

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

| | |
|------------------|---|
| Nama Penerbit | : PT AXA Insurance Indonesia (AXA Insurance) |
| Nama Produk | : Asuransi SmartTravel Internasional (<i>SmartTravel International Insurance</i>) |
| Jenis Produk | : Asuransi Kecelakaan Diri |
| Deskripsi Produk | : Asuransi SmartTravel Internasional (<i>SmartTravel International Insurance</i>) adalah asuransi perjalanan yang memberikan manfaat perlindungan seperti penggantian biaya pengobatan, penggantian untuk kehilangan dan kerusakan bagasi, penggantian biaya evakuasi, penggantian isi rumah dari rumah yang terbakar, dan fitur menarik lainnya. |

Fitur Utama Asuransi Umum

| | |
|--|---|
| Ketentuan Underwriting/ Usia Masuk Tertanggung | : <ul style="list-style-type: none">• Usia minimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 1 (satu) tahun setelah tanggal keberangkatan dan/atau usia maksimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 85 (delapan puluh lima) tahun sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah kami setujui.• Untuk tertanggung yang telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) tahun maka manfaat–manfaat asuransi ini (bagian 3 (Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya) dan bagian 6 (Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi)) diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis• Untuk tertanggung yang telah berusia lebih dari 75 (tujuh puluh lima) tahun sampai dengan 85 (delapan puluh lima) tahun maka manfaat–manfaat asuransi ini (bagian 3 (Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya) dan bagian 6 (Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi)) diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis• Tidak menjamin Penyakit Yang Telah Ada Sebelumnya• Batasan Kewajiban Tanggung Jawab Batas kewajiban dari Penanggung harus dibaca sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">➢ Batas untuk individu: seperti yang tercantum dalam plan yang dijamin.➢ Batas untuk keluarga/duo: dua kali dari batas limit individu yang tercantum dalam plan yang dijamin dengan penggantian maksimal per individu adalah sesuai dengan plan yang dijamin.Berlaku untuk bagian berikut ini:<ul style="list-style-type: none">Bagian 1 - Kecelakaan DiriBagian 2 - Kecelakaan Diri dalam PenerbanganBagian 3 - Biaya Pengobatan, Gigi dan LainnyaBagian 4 - Pemulangan JenazahBagian 5 - Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan dukaBagian 6 - Evakuasi Medis Darurat dan RepatriasiBagian 9 - Kehilangan Uang Muka atau PembatalanBagian 23 - Kehilangan Pendapatan Akibat KecelakaanSyarat dan ketentuan lainnya tetap tidak berubah. |
| Metode Pembayaran Premi | : Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara menggunakan kartu kredit atau <i>virtual account</i> atau dana. |

| | |
|--------------------------|---|
| Skema Pembayaran Premi | : Pembayaran premi sekaligus pada saat pembelian polis |
| Mata Uang | : Rupiah atau USD |
| Masa Pertanggungungan | : Mengikuti Jangka waktu perjalanan: a. Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Perjalanan Tunggal" tidak akan melebihi 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal dimulainya Perjalanan. b. Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Program Setahun" tidak akan melebihi 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal dimulainya Perjalanan dan maksimum total perjalanan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. |
| Manfaat Pertanggungungan | : Tercantum dalam Lampiran 1 Manfaat dan UP Produk Asuransi SmartTravel Internasional (<i>SmartTravel International Insurance</i>) dapat disesuaikan dengan permintaan pemegang polis/tertanggung sesuai dengan Plan yang dipilih. |
| Premi | : Tercantum dalam Lampiran 1 Dikarenakan Produk Asuransi SmartTravel Internasional (<i>SmartTravel International Insurance</i>) adalah tergantung dari jaminan yang akan dipilih, maka Premi yang dibebankan kepada pemegang polis/tertanggung akan bergantung dengan Plan yang dipilih. |

Manfaat

JAMINAN UTAMA

Bagian 1 - Kecelakaan Diri

Ketika Kecelakaan terjadi selama perjalanan dan menyebabkan Anda:

- a) Kematian dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Kecelakaan; atau
- b) Ketidakmampuan Total dan Permanen dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Kecelakaan.

Yang Dijamin

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan untuk semua Ketidakmampuan Total dan Permanen yang Anda derita akibat dari suatu Kecelakaan selama Periode Asuransi tidak melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungungan meskipun jumlah seluruh persentase dari Ketidakmampuan Total dan Permanen tersebut melebihi 100% (seratus persen).

Contohnya, Kami akan membayar manfaat kepada Anda hanya 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungungan untuk kehilangan dua lengan dan kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata akibat dari Kecelakaan yang sama.

Untuk meninggal dunia akibat Kecelakaan, Penanggung akan membayar 100% (seratus persen) dari uang pertanggungungan.

| No | Manfaat | Persentase dari Uang Pertanggungungan pokok |
|----|--|---|
| 1 | Kematian akibat Kecelakaan | 100% |
| 2 | Ketidakmampuan Total dan Permanen akibat: | |
| | a) kehilangan dua lengan | 100% |
| | b) kehilangan kedua tangan atau semua jari | 100% |
| | c) kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata | 100% |

| | |
|---|------|
| d) kelumpuhan total | 100% |
| e) cedera yang mengakibatkan terbaring permanen | 100% |
| f) kehilangan tangan pada pergelangan | 100% |
| g) kehilangan lengan pada bahu; antara bahu dan siku; pada dan dibawah siku | 100% |
| h) kehilangan tungkai pada pinggul; antara lutut dan pinggul; dibawah lutut | 100% |

Definisi

1. "Ketidakmampuan Total" berarti ketidakmampuan total yang semata-mata dan secara langsung disebabkan oleh Cedera karena Kecelakaan dan menghalangi Anda untuk melakukan usaha atau pekerjaannya (dalam bentuk dan jenis apapun) atau dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki usaha atau pekerjaan, dalam melakukan tugas dan kewajibannya sehari-hari.
2. "Permanen" berarti telah berlangsung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan pada akhir periode tersebut tidak ada harapan lagi untuk pemulihan.
3. "Kehilangan Penglihatan" berarti kehilangan total dan tidak dapat dipulihkan atas kemampuan melihat sebuah mata yang membuat Anda benar-benar buta dan tidak dapat disembuhkan dengan pembedahan atau upaya medis apapun.
4. "Kehilangan Anggota Tubuh" (anggota tubuh merujuk pada sebuah tangan atau kaki). Kehilangan Anggota Tubuh berarti terpisahnya atau terputusnya pergelangan tangan atau kaki, atau ketidakmampuan fungsional secara keseluruhan dan Permanen dari seluruh tangan, lengan, kaki atau tungkai kaki.
5. "Kehilangan Jari" berarti pemutusan seluruhnya dari batas atau di atas sendi "metakarpofalang".

JAMINAN TAMBAHAN

(Jika Tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi)

Bagian 2 - Kecelakaan Diri dalam Penerbangan

Ketika Anda menderita kematian dan / atau Ketidakmampuan Total dan Permanen dalam 12 (dua belas) bulan yang timbul dari Kecelakaan saat bepergian sebagai penumpang yang membayar tiket penerbangan terjadwal.

Yang Dijamin

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan untuk semua Ketidakmampuan Total dan Permanen yang Anda derita akibat dari suatu Kecelakaan selama Periode Asuransi tidak melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan meskipun jumlah seluruh persentase dari Ketidakmampuan Total dan Permanen tersebut melebihi 100% (seratus persen).

Contohnya, Kami akan membayar manfaat kepada Anda hanya 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan untuk kehilangan dua lengan dan kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata akibat dari Kecelakaan yang sama.

Untuk meninggal dunia akibat Kecelakaan, Kami akan membayar 100% (seratus persen) dari uang pertanggungan.

| No | Manfaat | Persentase dari nilai pertanggungan pokok |
|----|--|---|
| 1 | Kematian akibat Kecelakaan | 100% |
| 2 | Ketidakmampuan Total dan Permanen akibat: | |
| | a) kehilangan dua lengan | 100% |
| | b) kehilangan kedua tangan atau semua jari | 100% |
| | c) kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata | 100% |
| | d) kelumpuhan total | 100% |

| | |
|---|------|
| e) cedera yang mengakibatkan terbaring permanen | 100% |
| f) kehilangan tangan pada pergelangan | 100% |
| g) kehilangan lengan pada bahu; antara bahu dan siku; pada dan dibawah siku | 100% |
| h) kehilangan tungkai pada pinggul; antara lutut dan pinggul; dibawah lutut | 100% |

Untuk kejadian yang sama, Kami hanya akan membayar klaim tertinggi dari salah satu Bagian ini:

1. Meninggal dunia & Ketidakmampuan Total dan Permanen akibat kecelakaan
2. Kecelakaan Diri dalam Penerbangan

Bagian 3 - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya

Jika, selagi Anda berada di luar negeri dalam suatu Perjalanan, Anda menderita atau mengalami Cedera atau Sakit dan mencari perawatan medis.

Yang Dijamin

Kami akan mengganti biaya medis (termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perawatan TCM) yang Anda alami dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Cedera atau Sakit), hingga maksimal sejumlah uang pertanggungan.

Kami juga akan mengganti biaya perawatan/pengobatan gigi yang wajar dan diperlukan akibat Kecelakaan sampai dengan jumlah uang pertanggungan dalam Bagian ini .

Tidak termasuk perawatan/pengobatan gigi akibat penyakit gusi atau penyakit mulut atau kerusakan gigi normal.

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi.

Kami akan mengganti biaya medis yang dikeluarkan di Indonesia sebagai perawatan medis lanjutan untuk cedera atau penyakit yang sama maksimal 3 (tiga) bulan setelah Anda kembali dari luar negeri, hingga uang pertanggungan berdasarkan jaminan ini, dengan ketentuan bahwa:

- a) Klaim untuk Bagian 3 (tiga) - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya selama di Luar Negeri dijamin; dan
- b) Tanggal kepulangan Anda ke Indonesia masih dalam Periode Asuransi.

Bagian 4 - Pemulangan Jenazah

Jika, selagi Anda berada di luar negeri dalam suatu perjalanan, Anda menderita kematian ketika berada di luar negeri.

Yang Dijamin

Kami akan membayar:

- a) biaya pengangkutan jenazah Anda kembali ke Indonesia; atau
- b) biaya pemakaman atau kremasi lokal di negara yang Anda kunjungi.

Kewajiban maksimum Kami untuk bagian (b) adalah biaya yang setara untuk mengangkut Jenazah Anda ke Indonesia.

Kami akan mengganti biaya wajar yang relevan untuk peti mati, pembalseman dan kremasi (khusus pemakaman di Luar Negeri), jika dipilih, tetapi tidak untuk biaya yang terkait dengan upacara atau ritual keagamaan.

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi.

Bagian 5 – Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka

Apabila Anda dirawat di rumah sakit di luar negeri disebabkan Cidera atau Sakit yang dialami dalam Perjalanan, dan tidak ada orang dewasa yang menemani anak-anak untuk pulang, atau apabila Anda mendapat perawatan di rumah sakit di

luar negeri selama lebih dari 5 (lima) hari kalender berturut-turut akibat Cidera atau Sakit yang dialami dalam Perjalanan, dan kondisi medis Anda melarang untuk dilakukan evakuasi dan tidak ada anggota keluarga dewasa yang berada bersama Anda.

Yang Dijamin

Kami akan mengganti hingga maksimal sejumlah uang pertanggungan berdasarkan Jaminan ini sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi, untuk 1 (satu) kerabat atau teman dewasa untuk menemani anak-anak kembali ke Indonesia atau untuk menemani Anda selama di rawat inap, termasuk:

- a) tarif udara langsung, kereta api atau perjalanan laut; dan
- b) biaya akomodasi yang wajar, tidak termasuk makan dan layanan kamar lainnya.

Untuk menghindari keraguan, biaya akomodasi hanya akan tercakup dari hari kalender ke-6 (enam) rawat inap Anda.

Polis ini hanya akan membayar klaim berkenaan dengan kunjungan rumah sakit atau kunjungan duka di bawah Bagian 6 (enam) untuk kejadian yang sama tetapi tidak keduanya.

Bagian 6 – Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi

Jika, selagi Anda berada di luar negeri dalam suatu Perjalanan, Anda menderita Cedera atau Penyakit dan Kami menjamin jika secara medis Anda perlu dipindahkan ke lokasi lain untuk perawatan medis, atau untuk memulangkan Anda kembali ke Indonesia setelah perawatan dengan tenaga medis terlatih (dokter) atau tenaga medis lain yang membantu.

Yang Dijamin

Kami akan membayar kembali pemindahan Anda di bawah pengawasan medis, termasuk biaya transportasi dan pasokan medis yang harus dikeluarkan untuk evakuasi/repatriasi.

Keputusan apa pun tentang evakuasi/ repatriasi Anda akan dilakukan secara eksklusif dan bersama-sama oleh tim dokter yang hadir dan tim medis Kami atau perwakilan Kami.

Biaya medis yang dikeluarkan untuk evakuasi harus dicakup dalam Jaminan 3 (tiga) - Bagian 3 - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi.

Bagian 7 - Tanggung Jawab Hukum Pribadi

Jika, ketika Anda berada di luar negeri dalam Perjalanan, Anda bertanggung jawab secara hukum kepada pihak ketiga karena Anda telah menyebabkan secara langsung:

- a) Kematian atau Cedera untuk pihak ketiga di Luar Negeri; atau
- b) Kerusakan properti tidak disengaja terhadap milik orang itu.

Kerusakan Properti adalah kerusakan fisik, penghancuran, atau hilangnya penggunaan harta berwujud.

Yang Dijamin

Kami akan membayar, hingga maksimal sejumlah uang pertanggungan di bawah Bagian ini sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi, untuk:

- a) biaya dan pengeluaran hukum untuk mewakili atau membela Anda; dan
- b) biaya dan pengeluaran pihak ketiga yang ditanggung oleh Anda dan
- c) biaya dan pengeluaran Anda yang dibuat atas persetujuan tertulis dengan Kami sebelumnya.

Yang Harus Dilakukan

1. Anda tidak boleh mengakui, menyangkal atau membuat penawaran atau janji atau ganti rugi tanpa persetujuan tertulis dari kami.

2. Anda harus mengirimkan kepada Kami setiap dokumen tertulis, panggilan atau dokumen lain sehubungan dengan klaim dengan segera.

Bagian 8 – Keterlambatan dan Pembatalan Perjalanan

Jika Anda di luar negeri dalam suatu Perjalanan, keberangkatan Transportasi Umum Anda ditunda, sesuai periode yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi di satu lokasi dari waktu yang ditentukan dalam rencana perjalanan yang disediakan kepada Anda karena hal-hal berikut:

- a) Kerusakan, Huru-hara atau Pemberontakan Sipil; atau
- b) kondisi cuaca buruk; atau
- c) Penundaan Penerbangan Yang Dijadwalkan sebagai akibat cacat mekanis atau struktural pada pesawat; atau
- d) setiap peristiwa yang mengarah ke pembatasan ruang udara atau penutupan bandara.
- e) Cedera atau Penyakit Serius membuat Anda tidak layak untuk bepergian menurut pendapat dokter.

Yang Dijamin

Kami akan membayar setiap keterlambatan dan mengganti untuk setiap pembatalan hingga maksimal sejumlah uang pertanggungan berdasarkan Bagian ini, sesuai dengan periode yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi

Lamanya keterlambatan dihitung dari waktu keberangkatan yang dijadwalkan dari Transportasi Umum Anda yang ditentukan dalam jadwal awal hingga waktu keberangkatan (yang sebenarnya) dari Transportasi Umum yang tersedia paling awal saat diverifikasi secara tertulis oleh operator Transportasi Umum untuk waktu sekurangnya sesuai periode yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi berturut-turut.

Atau

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi di bawah plan yang Anda pilih, dalam hal uang muka yang tidak dapat dikembalikan atau pembayaran yang telah dilakukan dimuka atau yang harus dibayar sesuai perjanjian, atau tambahan biaya perjalanan lainnya termasuk biaya akomodasi yang diperlukan yang terjadi sebagai akibat langsung dari pembatalan perjalanan alat transportasi yang telah direncanakan.

Yang Harus Dilakukan

Anda harus mendapatkan verifikasi tertulis tentang alasan keterlambatan atau pembatalan perjalanan dari operator Transportasi Umum.

Bagian 9 - Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan

Manfaat ini menjadi efektif dengan dikeluarkannya Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi dan berakhir dengan dimulainya rencana Perjalanan meninggalkan Indonesia.

Ketika Anda harus membatalkan Penerbangan Terjadwal Anda dimana pembatalan terjadi dalam waktu maksimum 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal dimulainya Perjalanan dan diakibatkan oleh :

- a) Cedera atau penyakit Anda membuat Anda tidak layak untuk bepergian menurut pendapat dokter dan harus di Rawat Inap;
- b) Kematian Anda atau kematian Anggota Keluarga Anda (pasangan nikah anda, Anak, menantu, orang tua, mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, cucu, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar) atau Cedera atau penyakit yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit;
- c) Pembatalan layanan Transportasi Umum terjadwal karena Kerusakan, Huru-hara atau Pemberontakan Sipil;
- d) Karantina wajib atau panggilan saksi yang tidak Anda ketahui ;
- e) Kerusakan serius pada tempat tinggal Anda di Indonesia akibat kebakaran atau banjir yang terjadi dalam 1 (satu) minggu sebelum Perjalanan Anda sehingga kehadiran Anda diperlukan di tempat pada tanggal keberangkatan yang dijadwalkan;

- f) Bencana Alam di tempat tujuan yang direncanakan terjadi dalam 1 (satu) minggu sebelum Perjalanan Anda yang mencegah Anda melanjutkan Perjalanan;
- g) Himbauan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menunda Perjalanan yang tidak perlu ke tujuan yang direncanakan (status merah).

Yang Dijamin

Kami akan membayar kembali biaya sebenarnya dari biaya Perjalanan dan/atau akomodasi Anda (yang belum digunakan dan tidak mendapatkan pilihan penggantian dalam bentuk apapun), dengan ketentuan bahwa Polis ini dibeli minimal 1 (satu) hari kalender sebelum keberangkatan dan Anda belum mengetahui keadaan apa pun yang dapat menyebabkan pembatalan Perjalanan Anda.

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi.

Bagian 10 - Pengurangan Perjalanan

Jika, selagi Anda berada di luar negeri dalam suatu Perjalanan, Anda harus mengesampingkan bagian rangkaian perjalanan Anda di luar negeri untuk kembali ke Indonesia karena hal-hal berikut:

- a) Cedera atau Penyakit Serius membuat Anda tidak layak untuk bepergian menurut pendapat dokter;
- b) Kematian Anda atau kematian anggota Keluarga Anda (pasangan nikah anda, Anak, menantu, orangtua, mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, cucu, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar) atau Cedera atau penyakit yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit;
- c) Pembatalan layanan Transportasi Umum terjadwal sebagai akibat dari Kerusuhan, Huru-hara atau Pemberontakan Sipil;
- d) Karantina wajib atau panggilan saksi yang tidak Anda ketahui ;
- e) Kerusakan serius pada tempat tinggal Anda di Indonesia setelah kebakaran atau banjir terjadi saat Anda berada di luar negeri sehingga kehadiran Anda diperlukan di tempat;
- f) Bencana Alam di tempat tujuan yang direncanakan terjadi dalam 1 (satu) minggu sebelum perjalanan Anda yang mencegah Anda melanjutkan perjalanan;
- g) Himbauan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menunda perjalanan yang tidak penting ke tujuan yang direncanakan (peringatan/ status merah).

'Pengurangan' berarti mengurangi perjalanan diluar negeri seperti yang dicantumkan pada jadwal Perjalanan Anda untuk kembali ke Indonesia.

Yang Dijamin

Kami akan membayar kembali kepada Anda secara proporsional atas biaya Perjalanan dibayar dimuka yang tidak dapat dikembalikan yang telah direncanakan dalam biaya Perjalanan hanya yang tertera pada faktur pemesanan, diperhitungkan pro-rata untuk setiap hari kalender penuh dari rencana Perjalanan yang hilang, termasuk tambahan biaya hotel dan kepulangan yang wajar ke Indonesia, atas keperluan dan pengurangan perjalanan yang tidak dapat dihindari (sebagaimana dijelaskan) dari Perjalanan yang telah direncanakan.

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi.

Bagian 11 - Penerbangan Tidak Sinambung

Jika, saat Anda berada di luar negeri dalam Perjalanan, Anda tertinggal jadwal penerbangan selanjutnya di bandara transit karena hal-hal berikut:

- a) Keterlambatan kedatangan penerbangan Anda untuk penerbangan lanjutan Anda; atau
- b) setiap peristiwa yang mengarah pada penutupan bandara.

karena aksi Pemogokan, cuaca buruk, kerusakan mekanis atau cacat struktural atau penutupan bandara atau stasiun yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali Anda, dan tidak ada transportasi alternatif lanjutan yang tersedia bagi Anda dalam rentang waktu minimal yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi dari waktu kedatangan sebenarnya pada penerbangan terjadwal.

Yang Dijamin

Kami akan membayar jumlah manfaat, hingga maksimal sejumlah uang pertanggungan berdasarkan Bagian ini, untuk setiap penundaan sesuai dengan periode yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi berturut-turut dari miskoneksi.

Durasi miskoneksi dihitung dari waktu kedatangan aktual ke keberangkatan sebenarnya dari penerbangan terjadwal yang Anda tumpangi.

Yang Harus Dilakukan

Anda harus mendapatkan bukti tertulis yang berisi durasi miskoneksi Perjalanan dari operator penerbangan terjadwal Anda.

Bagian 12 - Pembajakan

Jika, ketika Anda berada di luar negeri dalam Perjalanan, Anda menjadi korban dari Pembajakan Transportasi Umum di mana Anda bepergian.

Yang Dijamin

Kami akan membayar jumlah manfaat, hingga maksimal sejumlah uang pertanggungan dalam Bagian ini sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi, untuk setiap 24 (dua puluh empat) jam pembajakan berturut-turut.

"Pembajakan" berarti penyerangan melawan hukum dan pengambil-alihan angkutan umum dari awak yang bertugas dengan menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan.

Yang Harus Dilakukan

Setiap klaim di Bagian ini harus didukung oleh laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh operator Transportasi Umum yang mengonfirmasi bahwa Anda adalah korban dari Pembajakan dan durasi Pembajakan.

Bagian 13 - Perlindungan Isi Rumah

Jika, ketika Anda berada di luar negeri dalam Perjalanan, rumah Anda mengalami kebakaran.

Yang Dijamin

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi di dalam plan yang Anda pilih, Kami akan mengganti kerugian Anda dengan pembayaran atau dengan pemulihan atau perbaikan terhadap kerusakan atau kerugian total atas isi rumah dari tempat tinggal Anda di Indonesia yang ditinggal kosong karena Perjalanan Anda, yang disebabkan oleh kebakaran selama masa pertanggungan, tetapi hanya setelah Anda secara resmi meninggalkan Indonesia.

Bagian 14 – Biaya Resiko Sendiri Kerusakan dari kendaraan yang Anda sewa

Jika, ketika Anda berada di luar negeri dalam berpergian dan menyewa kendaraan.

Yang Dijamin

Kami akan membayar kepada Anda untuk setiap biaya resiko sendiri sehubungan dengan kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh Kecelakaan terhadap kendaraan yang disewa. Anda harus sebagai pengendara atau penumpang dari kendaraan yang disewa.

Syarat-syarat

1. Kendaraan yang disewa harus disewa dari perusahaan penyewaan kendaraan yang berlisensi dan memiliki perlindungan asuransi kendaraan bermotor.
2. Anda harus mematuhi semua persyaratan- yang ditetapkan oleh perusahaan penyewaan sesuai dengan perjanjian dan pihak Asuradur atas asuransi kendaraan sewa tersebut, dan juga mematuhi hukum, peraturan dan regulasi yang berlaku di negara tersebut.

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi.

Bagian 15 - Telepon Darurat

Jika, ketika Anda berada di luar negeri dalam berpergian dan mengalami keadaran darurat.

Yang Dijamin

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk biaya telepon yang Anda keluarkan dan bayarkan untuk penggunaan ponsel pribadi atau pihak ketiga atau telepon menggunakan sambungan LAN standar, hanya untuk tujuan kondisi darurat medis atau perjalanan darurat. Kami akan melakukan verifikasi atas kebutuhan dan biaya panggilan tersebut sebelum Kami melakukan penggantian.

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi.

Bagian 16 - Bagasi dan Barang Milik Pribadi

Jika, saat Anda dalam Perjalanan, bagasi dan / atau barang-barang pribadi Anda hilang atau rusak.

Yang Dijamin

Kami akan mengganti kerugian Anda, hingga maksimal uang pertanggungan atas Jaminan ini sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi, asalkan bagasi dimiliki oleh atau dipercayakan kepada Anda. Kompensasi diberikan kepada Anda dengan beberapa syarat di bawah ini:

- a) pengurangan untuk penggunaan sehari-hari dan depresiasi, dimana besaran persentase adalah yang tercantum dalam Ikhtisar Polis;
- b) kebijaksanaan Kami tentang apakah akan memperbaiki atau mengganti barang tersebut;
- c) batas maksimum untuk setiap 1 (satu) barang atau pasangan atau serangkaian barang.
- d) Tanggung jawab Kami tidak akan melebihi dari sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi untuk setiap barang atau sepasang atau seperangkat barang.
- e) Batas maksimum untuk Laptop Komputer adalah sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi dan hanya dibatasi untuk satu Komputer Laptop untuk setiap polis.

Untuk setiap barang yang merupakan bagian dari sepasang atau set, Kami akan membayar sebagian dari nilai pasangan atau set yang hilang atau rusak.

Yang Harus Dilakukan

1. Anda tidak boleh meninggalkan barang apa pun di tempat umum yang tanpa penjagaan dari petugas resmi tempat tersebut, termasuk di dalam kendaraan yang terkunci atau bagasi yang terkunci.

2. Anda harus mengambil semua langkah yang wajar untuk mendapatkan kembali barang yang hilang seperti melaporkan kepada pihak yang berwajib, yakni kantor kepolisian setempat, memblokir kartu debit/kredit dan sebagainya.
3. Semua Barang Berharga, peralatan fotografi, dan perangkat seluler telekomunikasi harus Anda bawa (bukan sebagai bagasi terdaftar) dan disimpan dalam brankas terkunci jika ditinggal di akomodasi Anda.
4.
 - a. Anda harus melaporkan kerugian kepada polisi atau otoritas terkait di mana kerugian terjadi dalam 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan salinan laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait yang membuktikan kerugian tersebut.
 - b. Jika kehilangan atau kerusakan bagasi dan barang pribadi Anda terjadi di bandara, maka Anda wajib melaporkan kepada maskapai penerbangan terkait dan mendapatkan Laporan Ketidaksesuaian Barang.
 - c. Apabila kehilangan atau kerusakan bagasi dan barang pribadi Anda terjadi selama pengangkutan darat, maka Anda harus memperoleh surat konfirmasi kehilangan atau kerusakan dari operator pengangkutan.
5. Anda harus memberikan bukti pembelian barang (misalnya kwitansi atau laporan kartu kredit). Jika tidak ada bukti pembelian, Kami dapat menolak klaim atau menerimanya dengan nilai yang dikurangi.

'Barang Berharga' berarti emas atau logam mulia lainnya, perhiasan, jam tangan dan termasuk permata berharga dan semi mulia, cap, koin atau koleksi medali dan karya seni.

Bagian 17 - Dokumen Perjalanan

Jika saat Perjalanan di luar negeri, Anda kehilangan paspor dan tiket perjalanan Anda yang berada dalam kepemilikan Anda karena pencurian atau pencurian dengan kekerasan

Yang Dijamin

Kami akan membayar Anda, hingga maksimal sejumlah uang pertanggungan di bawah Bagian ini sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi, untuk:

- a) biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan paspor pengganti (tidak untuk visa), termasuk biaya perjalanan dan akomodasi yang wajar yang dikeluarkan untuk menunggu penerbitan paspor pengganti Anda, termasuk tiket dan dokumen perjalanan terkait lainnya. Jika Anda mendapatkan paspor pengganti di Indonesia, Kami hanya akan membayar biaya paspor pengganti baru; dan
- b) Kehilangan uang bersamaan dengan dokumen perjalanan ketika sedang berada di luar negeri.

Yang Harus Dilakukan

1. Anda tidak boleh meninggalkan barang apa pun di tempat umum yang tanpa penjagaan dari petugas resmi tempat tersebut, termasuk di dalam kendaraan yang terkunci atau bagasi yang terkunci.
2. Anda harus melaporkan kerugian kepada polisi atau otoritas terkait di mana kerugian terjadi dalam 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan salinan laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait yang membuktikan kerugian tersebut.

Anda harus mengirimkan tanda terima atas biaya yang dapat diklaim.

Bagian 18 - Keterlambatan Bagasi

Jika, saat Anda berada di luar negeri dalam Perjalanan, bagasi Anda yang terdaftar di penerbangan terjadwal tidak dikirimkan kepada Anda ke tujuan yang dijadwalkan di luar negeri.

Yang Dijamin

Kami akan membayar jumlah manfaat, hingga uang pertanggungan berdasarkan Bagian ini, untuk waktu sekurangnya sesuai periode yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi berturut-turut untuk pembelian kebutuhan utama berupa pakaian dan peralatan mandi.

Untuk menghindari keraguan, jumlah manfaat didasarkan pada per penerbangan terjadwal yang tertunda, bukan pada setiap bagian bagasi.

Polis ini hanya akan membayar satu klaim yang dibuat di bawah Bagian 16 (enam belas) atau Bagian 18 (delapan belas).

Yang Harus Dilakukan

Anda harus mendapatkan bukti tertulis tentang lamanya penundaan dari operator penerbangan terjadwal Anda.

Bagian 19 - Perlindungan Kartu Kredit

Jika saat Perjalanan di luar negeri, Anda kehilangan kartu kredit milik dan atas nama Anda karena pencurian atau pencurian dengan kekerasan.

Yang Dijamin

Kami akan membayar sampai dengan nilai pertanggungan yang tercantum pada daftar manfaat untuk tanggung jawab hukum yang tidak dapat digantikan dan/atau biaya penggantian kartu kredit atas penyalahgunaan kartu kredit Anda dan atau biaya penggantian kartu kredit, jika selama Perjalanan Anda kartu kredit Anda dicuri oleh orang lain selain kerabat atau teman perjalanan Anda dan Anda bertanggung jawab secara hukum untuk pembayaran yang timbul dari penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit Anda.

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi.

Bagian 20 - Santunan Tunai Rumah Sakit

Jika, selagi Anda berada di luar negeri dalam Perjalanan, Anda menderita Cedera atau Penyakit saat di luar negeri dan dirawat di rumah sakit.

Yang Dijamin

Kami akan membayar jumlah manfaat, hingga maksimal sejumlah uang pertanggungan di bawah bagian ini sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi, dari hari pertama rawat inap, asalkan periode rawat inap masuk dalam Periode Asuransi.

Bagian 21 - Kerusakan/ Kehilangan Peralatan Golf

Jika, selagi Anda berada di luar negeri dalam perjalanan, Anda membawa Peralatan Golf.

Yang Dijamin

Kami akan mengganti atas kerusakan atau kehilangan selama di luar negeri terhadap peralatan golf yang terjadi yang di tempat umum.

Jika sebagai akibat kerusakan, Peralatan Golf terbukti tidak dapat diperbaiki secara ekonomis, maka klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini akan dianggap barang tersebut hilang. Kami tidak akan bertanggung jawab untuk kelebihan dari batas maksimum yang diberikan dari plan yang dipilih, baik satu buah maupun sepasang barang. Kami dapat melakukan penggantian atau atas pilihan pemulihan atau perbaikan Peralatan Golf tersebut dengan memperhitungkan faktor keausan dan depresiasi.

Kerugian harus dilaporkan kepada polisi setempat atau pihak yang berwenang seperti hotel dan perusahaan penerbangan yang mempunyai wewenang ditempat kejadian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan dokumen tertulis dari pihak yang berwenang.

Anda harus mengambil setiap langkah yang mungkin untuk memastikan bahwa Peralatan Golf miliknya tidak dibiarkan tak terjaga di tempat umum.

Hole - in - one

Sampai dengan batas maksimum dari plan yang Anda pilih , Kami akan membayar biaya satu putaran minum perayaan, jika Anda memenangkan hole-in-one dalam suatu perlombaan 18 (delapan belas) hole golf. Anda harus memberikan konfirmasi dari klub golf bahwa benar Anda telah memenangkan hole-in-one. Anda harus membuktikan tanda terima pembayaran atas perayaan tersebut.

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi.

Bagian 22 - Terorisme

Ketika Anda menderita kerugian yang tercakup dalam Jaminan Bagian 1 (satu) hingga 23 (dua puluh tiga) yang timbul sebagai akibat langsung dari suatu Tindakan Terorisme.

Yang Dijamin

Kami akan membayar Anda sejumlah manfaat dari Bagian yang relevan, hingga maksimal sejumlah uang pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi.

Tindakan Terorisme berarti penggunaan kekuatan kekerasan, termasuk penggunaan bahan nuklir, menyebabkan kerusakan, Cedera atau gangguan atau tindakan yang berbahaya bagi kehidupan manusia atau harta benda, terhadap individu, atau pemerintah dengan tujuan mengejar kepentingan ekonomi, etnis, nasionalistik, politik, ras atau agama, apakah kepentingan tersebut dinyatakan atau tidak. Terorisme juga mencakup tindakan apa pun yang diverifikasi atau diakui oleh (pihak yang berwenang) pemerintah sebagai Tindakan Terorisme.

Perampokan atau tindakan kriminal lainnya terutama dilakukan untuk keuntungan pribadi dan tindakan yang timbul terutama dari hubungan pribadi sebelumnya antara pelaku dan korban tidak akan dianggap sebagai Terorisme.

Bagian 23 - Kehilangan Pendapatan akibat Kecelakaan

Jika, selagi Anda berada di luar negeri dalam Perjalanan, Anda mengalami kecelakaan dan tidak dapat bekerja.

Yang Dijamin

Pertanggungan ini diperluas untuk kehilangan pendapatan akibat kecelakaan dengan syarat :

1. Anda mendapatkan rawat inap selama minimum 5 (lima) hari kalender berturut turut
2. Rawat inap dilakukan di luar negeri sesuai dengan yang tertera dalam rencana Perjalanan Anda
3. Secara medis Anda tidak dapat melakukan pekerjaan dalam kurun waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal ke luar dari rumah sakit dan dibuktikan dengan surat pernyataan dokter yang memiliki ijin praktek
4. Anda kehilangan semua pendapatan rutin Anda akibat tidak dapat bekerja dengan melampirkan surat keterangan dari HRD jika Anda merupakan karyawan

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi.

Risiko

Risiko Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan :

1. Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi tidak berhak mendapatkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan sepihak/menolak pembayaran klaim/menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan oleh Penanggung, apabila Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis.

Biaya

Biaya Materai : IDR 10.000 atau USD 0.75

Catatan : Biaya diatas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Pengecualian

PENGECUALIAN SETIAP BAGIAN JAMINAN POLIS

Bagian 1 - Kecelakaan Diri

Ketentuan

1. Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan:

- a) Berdasarkan kompensasi no.1 (satu), kecuali kematian terjadi dalam periode 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal cedera.
- b) Berdasarkan kompensasi no.2 (dua), kecuali dengan membuktikan kepada PT AXA Insurance Indonesia bahwa ketidakmampuan telah berlangsung selama 12 (dua belas) bulan dari tanggal Cedera dan dalam segala kemungkinan akan berlanjut seumur hidup.

2. Jumlah maksimum atas semua manfaat yang dapat dibayarkan untuk satu atau lebih Cedera yang Anda derita oleh selama Jangka waktu Pertanggung jawaban tidak melebihi batas maksimum seperti tertera pada Polis atau Sertifikat Asuransi.

JAMINAN TAMBAHAN

(Jika Tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi)

Bagian 3 - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk prostesis, lensa kontak, kacamata, alat bantu dengar, gigi palsu, retainer gigi atau peralatan medis kecuali yang diresepkan oleh dokter untuk perawatan Cedera atau penyakit.

Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) pengobatan yang tidak diresepkan oleh dokter berlisensi.
- b) biaya yang timbul dari atau disebabkan oleh kondisi yang sudah ada sebelumnya
- c) Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.

Bagian 4 - Pemulangan Jenazah

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang Anda tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya yang sudah termasuk dalam biaya perjalanan yang dijadwalkan.
- b) biaya untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Kami atau perwakilan resminya.
- c) perawatan yang dilakukan atau diperintahkan oleh orang yang bukan dokter.
- d) Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari tempat Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.

Bagian 5 – Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi sesuai yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari tujuan perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.

Bagian 6 – Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang Anda tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya yang sudah termasuk dalam biaya perjalanan yang dijadwalkan.
- b) biaya untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Kami atau perwakilan resminya.
- c) perawatan yang dilakukan atau diperintahkan oleh orang yang bukan dokter.
- d) biaya yang dikeluarkan jika perawatan dapat ditunda sampai Anda kembali ke Indonesia.
- e) Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi sesuai yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.

Bagian 7 - Tanggung Jawab Hukum Pribadi

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) siapa saja yang telah tertular penyakit apa pun dari Anda.
- b) kerusakan properti milik Anda atau berada dalam kendali atau kendali Anda.
- c) kematian, Cedera dan kerusakan pada properti atau salah satu kerabat Anda atau orang yang bekerja untuk atau bersama Anda.
- d) Tanggung jawab apapun yang diasumsikan berdasarkan kontrak atau terkait dengan pekerjaan atau bisnis Anda.
- e) aktivitas bisnis, perdagangan atau profesional di masa lalu atau saat ini, termasuk pemberian atau kegagalan dalam memberikan bisnis, perdagangan, atau layanan profesional.
- f) Kepemilikan Anda atas tanah atau bangunan apa pun selain dari Anda yang berwenang untuk tinggal di tempat tinggal sementara.
- g) Kepemilikan Anda, penggunaan kendaraan, pesawat terbang, senjata api atau binatang, atau timbul dari kelalaian pengawasan dan tanggung jawab perwakilan untuk tindakan di bawah umur sehubungan dengan hal di atas.
- h) setiap proses pidana yang dilakukan terhadap Anda apakah Anda benar-benar dihukum atau tidak.
- i) Kepemilikan atau penggunaan obat apa pun kecuali ditentukan oleh dokter.
- j) pelecehan seksual, hukuman fisik, kekerasan fisik atau mental.
- k) kerusakan yang berkaitan dengan tindakan atau kelalaian yang disengaja, jahat atau melanggar hukum.
- l) penularan penyakit menular oleh Anda.
- m) polusi yang meliputi potensi masuknya bahan yang membuat lingkungan tidak murni atau berbahaya. Lingkungan tidak bersih atau berbahaya.
- n) Tanggung jawab hukum pihak ketiga untuk kendaraan bermotor

Bagian 8 – Keterlambatan dan Pembatalan Perjalanan

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) Kegagalan Anda untuk check-in sesuai dengan rencana Perjalanan yang diberikan kepada Anda;
- b) Kerusakan, Huru hara atau Pemberontakan Sipil yang ada pada tanggal Anda mengajukan permohonan untuk perlindungan berdasarkan Polis ini;

- c) *Kedatangan terlambat Anda di bandara setelah waktu check-in atau boarding (kecuali jika kedatangan terlambat adalah karena Kerusakan, Huru hara atau Pemberontakan Sipil).*
- d) *Alasan operasional*
- e) *Keinginan sendiri*

Bagian 9 - Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami juga tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) *perubahan rencana yang Anda lakukan atau anggota Keluarga karena alasan apa pun;*
- b) *keadaan keuangan Anda atau anggota Keluarga*
- c) *kewajiban bisnis atau kontrak apa pun dari Anda atau anggota Keluarga;*
- d) *Kepailitan dari operator tur dimana Anda membuat rencana perjalanan Anda.*
- e) *Alasan operasional*
- f) *Keadaan apa pun yang Anda ketahui sebelum Anda membeli polis atau pada saat pemesanan perjalanan yang secara wajar dapat menyebabkan pembatalan perjalanan.*
- g) *Segala biaya yang tidak terpakai atau tambahan yang dikeluarkan oleh Anda yang dapat dipulihkan dari:*
 - i. *Penyedia akomodasi, agen pemesanan, agen perjalanan atau skema kompensasi lainnya.*
 - ii. *Penyedia transportasi, agen pemesanan, agen perjalanan, skema kompensasi atau Perizinan Penyelenggara Perjalanan Udara (ATOL).*
 - iii. *Penyedia kartu kredit atau debit Anda atau Paypal.*
- h) *Setiap klaim yang timbul dari alasan yang tidak tercantum dalam bagian 'apa yang dijamin'*
- i) *Setiap klaim di mana Anda tidak dapat bepergian atau memilih untuk tidak bepergian karena Pemerintah (atau badan pemerintah lain yang setara di negara lain) menyarankan agar tidak bepergian karena Pandemi/Epidemi.*

Bagian 10 - Pengurangan Perjalanan

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami juga tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) *perubahan rencana yang Anda lakukan atau anggota Keluarga karena alasan apa pun selain yang dijamin dalam bagian ini;*
- b) *keadaan keuangan Anda atau anggota Keluarga*
- c) *kewajiban bisnis atau kontrak apa pun dari Anda atau anggota Keluarga;*
- d) *Kepailitan dari operator tur dimana Anda membuat rencana Perjalanan Anda.*
- e) *Alasan operasional*
- f) *Keadaan apapun yang Anda ketahui sebelum Anda membeli polis atau pada saat pemesanan Perjalanan yang secara wajar dapat menyebabkan pembatalan perjalanan.*
- g) *Segala biaya yang tidak terpakai atau biaya tambahan yang Anda keluarkan yang dapat diperoleh kembali dari:*
 - i. *Penyedia akomodasi, agen pemesanan, agen perjalanan atau skema kompensasi lainnya.*
 - ii. *Penyedia transportasi, agen pemesanan, agen perjalanan, skema kompensasi atau Perizinan Penyelenggara Perjalanan Udara (ATOL).*
 - iii. *Penyedia kartu kredit atau debit Anda atau Paypal.*
- h) *Setiap klaim yang timbul dari alasan yang tidak tercantum dalam bagian 'apa yang dijamin' dalam Polis ini.*
- i) *Setiap klaim di mana Anda tidak dapat bepergian atau memilih untuk tidak bepergian karena Pemerintah (atau badan pemerintah lain yang setara di negara lain) menyarankan agar tidak bepergian karena Pandemi/Epidemi.*

Bagian 11 - Penerbangan Tidak Sinambung

Yang Tidak Dijamin

Kami tidak akan membayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berhubungan dengan atau disebabkan oleh:

- 1. Kegagalan Anda pribadi untuk chek-in sesuai dengan petunjuk perjalanan yang diberikan padanya,*
- 2. Pemogokan atau aksi buruh sedang terjadi pada saat Anda membeli asuransi ini.*
- 3. Anda datang terlambat di bandara atau pelabuhan setelah waktu chek-in atau boarding (kecuali keterlambatan disebabkan oleh pemogokan atau aksi buruh).*
- 4. Alasan operasional*

Bagian 12 - Pembajakan

Yang Tidak Dijamin

Lihat Pasal Pengecualian Umum.

Bagian 13 - Perlindungan Isi Rumah

Yang Tidak Dijamin

- 1. Karena keausan barang, penurunan nilai, proses pembersihan, perubahan warna, perbaikan atau pengembalian artikel, akibat cahaya atau pengaruh udara, hama.*
- 2. Kerusakan atau kerugian total apapun yang terjadi akibat tindakan yang Anda sengaja atau atas keinginan Anda*
- 3. Kerusakan (baik sementara maupun tetap) atas harta benda Anda atau lainnya dengan alasan penyitaan, permintaan, penahanan atau penempatan yang sah atau tidak sah dari harta benda tersebut atau tempat tinggal manapun, kendaraan atau benda yang memiliki isi yang sama oleh pemerintah.*
- 4. Kerusakan listrik maupun kerusakan mekanis.*
- 5. Kerugian secara tidak langsung*
- 6. Penggunaan alat-alat fotografi dan olahraga beserta aksesoris dan instrument musik yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun profesional.*
- 7. Kendaraan bermotor, kapal boat, ternak, sepeda, atau alat-alat apa saja yang sejenis.*
- 8. Kerugian atau kerusakan dari barang yang diasuransikan di dalam polis asuransi lainnya atau diganti oleh pihak lain, jaminan ini berlaku setelah polis asuransi lainnya memberikan penggantian terlebih dahulu.*

Bagian 14 – Biaya Resiko Sendiri Kerusakan dari kendaraan yang Anda sewa

Yang Tidak Dijamin

- 1. Kerusakan yang timbul dari kegiatan operasional kendaraan yang disewa sebagai akibat dari pelanggaran syarat-syarat perjanjian penyewaan atau kerugian atau kerusakan yang terjadi melebihi Batasan jalan umum atau melanggar hukum, peraturan dan regulasi di negara tersebut.*
- 2. Kerusakan yang timbul dari keausan, kerusakan bertahap, kerusakan dari serangga dan hama, kerusakan fisik, kerusakan yang tidak terlihat.*
- 3. Kerugian dari kendaraan dimana sudah ada perlindungan polis asuransi lain yang menanggung kerugian tersebut.*

Bagian 16 - Bagasi dan Barang Milik Pribadi

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) kehilangan misterius barang-barang pribadi Anda tanpa alasan yang jelas dan misterius.*
- b) barang yang dikirim atau dikirim terlebih dahulu dan secara terpisah.*
- c) kerusakan mekanis atau elektrik atau karena proses apa pun untuk memperbaiki, membersihkan atau mengubah bagasi atau barang pribadi.*

- d) *Keausan wajar (termasuk goresan, perubahan warna, noda, sobek atau penyok ke permukaan benda yang tidak mempengaruhi cara kerjanya).*
- e) *larangan yang diberlakukan oleh penyedia transportasi / layanan atau otoritas pemerintah.*
- f) *kelas harta benda berikut:*
 - 1. *barang dagangan atau contoh atau barang yang dimaksudkan untuk perdagangan;*
 - 2. *hewan; mudah rusak, barang habis pakai (misalnya makanan, minuman, obat-obatan);*
 - 3. *barang pecah belah (misal porselen, kaca), barang antik, artefak, dokumen atau manuskrip, lukisan;*
 - 4. *lensa kontak atau kornea, semua jenis kacamata, alat bantu dengar atau gigi palsu, retainer gigi;*
 - 5. *alat musik; segala peralatan Olahraga atau golf;*
 - 6. *segala kartu atau voucher dengan nilai tersimpan / moneter;*
 - 7. *kartu identitas, paspor, SIM, surat izin kerja atau sejenisnya;*
 - 8. *kendaraan bermotor termasuk perangkat remote control;*
 - 9. *informasi yang disimpan dalam kaset, kartu, cakram atau perangkat penyimpanan lainnya;*
 - 10. *komputer termasuk perangkat lunak dan aksesoris.*
 - 11. *alat komunikasi seluler*
 - 12. *barang habis pakai.*

**Bagian 18 - Keterlambatan Bagasi
Yang Tidak Dijamin**

Bagian ini tidak berlaku untuk bagasi Anda yang terlambat atau salah alamat pada saat kepulangan Anda ke Indonesia pada akhir Perjalanan.

Bagian ini tidak menjamin bagasi atas barang-barang berikut:

- a) *Stroller baby*
- b) *Sepatu*
- c) *Koper/ tas*
- d) *Obat-obatan*

Lihat Pasal Pengecualian Umum.

**Bagian 20 - Santunan Tunai Rumah Sakit
Yang Tidak Dijamin**

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) *setiap perawatan atau bantuan yang diperoleh di Indonesia.*
- b) *setiap perawatan yang, menurut pendapat dokter, dapat ditunda sampai Anda kembali ke Indonesia.*
- c) *kondisi yang sudah ada sebelumnya*
- d) *kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.*

**Bagian 21 - Kerusakan/ Kehilangan Peralatan Golf
Yang Tidak Dijamin**

Kami tidak akan membayar klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena:

- 1. *kerusakan atau kehilangan pada bola golf dan klub ketika sedang berlangsungnya permainan atau berlatih golf.*
- 2. *kerusakan atau kehilangan karena keausan atau kerusakan karena proses perbaikan atau kerusakan pada saat perbaikan.*
- 3. *kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan karena perbuatan sengaja atau kelalaian Anda.*

4. *kerusakan atas atau kehilangan yang timbul karena disita oleh bea dan cukai atau pihak lainnya.*
5. *kerusakan atau kehilangan yang dijamin oleh polis lainnya.*

Catatan :

Anda tidak dapat melakukan klaim untuk kejadian yang sama pada bagian 16 (enam belas) - Bagasi dan Barang Milik Pribadi, 18 (delapan belas) - Keterlambatan Bagasi dan 21 (dua puluh satu) - Kerusakan/ Kehilangan Peralatan Golf.

Bagian 22 - Terorisme

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan konsekuensi dari Tindakan Terorisme jika kejadian tersebut dikompensasi oleh pemerintah mana pun atau hal itu mengarah pada rasa takut Anda untuk bepergian.

Bagian 23 - Kehilangan Pendapatan akibat Kecelakaan

Yang Tidak Dijamin

Pengecualian yang berlaku untuk Bagian 23 (dua puluh tiga)

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan :

1. *Kehilangan pendapatan akibat sakit apapun*
2. *Kecelakaan terjadi akibat melanggar peraturan dan/atau perundang undangan yang berlaku*
3. *Kecelakaan terjadi akibat kehamilan, minuman keras dan obat-obatan terlarang*
4. *Kecelakaan terjadi akibat melakukan tindakan kriminal*
5. *Anda sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap*
6. *Pajak atas Penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia*

PENGECUALIAN UMUM

Pengecualian Umum Polis (Berlaku terhadap seluruh Bagian) Kami tidak akan membayar klaim:

1. Yang disebabkan atau diakibatkan dari:

- a) *Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, tindakan berbahaya yang dilakukannya dengan sengaja (kecuali dalam usaha menyelamatkan nyawa manusia) atau melakukan tindakan yang melawan hukum.*
- b) *Efek atau pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, kecuali obat-obatan itu didapat atas resep dari Dokter Praktek yang berwenang.*
- b) *Langsung atau tidak langsung oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau setiap penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau turunan mutan atau variasinya apapun penyebabnya.*
- c) *Kehamilan termasuk kelahiran, operasi caesar, aborsi, keguguran dan segala komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan*
- d) *Anda tetap melakukan Perjalanan walaupun bertentangan dengan saran medis, atau perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pengobatan.*
- e) *Gangguan mental dan gangguan saraf termasuk kegilaan.*

2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, melalui atau akibat dari:

- a) *Aktifitas yang berhubungan dengan olah raga atau pertandingan sebagai pemain profesional atau dimana Anda akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari pelaksanaan aktifitas olah raga atau pertandingan tersebut.*
- b) *Kegiatan bawah laut yang memerlukan alat bantu pernapasan*
- c) *Olahraga musim dingin (kecuali bermain sepatu es atau berselancar yang tidak berkaitan dengan tujuan kompetisi atau kapasitas sebagai seorang pemain profesional)*

- c) *Kecelakaan yang terjadi pada saat perlombaan, rali motor dan kompetisi, pendakian gunung (yang sewajarnya memerlukan tali), panjat tebing, dan penjelajahan, pot-holing, dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan (baik ditunda atau tidak) tidak terbatas pada terjun payung, layang gantung, bungee jumping, terjun bebas, high diving, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar didalam pesawat terbang berpenumpang yang bersertifikat dan bermesin ganda yang terbang dalam ruang lingkup operasinya sebagai pesawat terbang berpenumpang yang memiliki awak pesawat bersertifikat, dan kegiatan berbahaya lainnya yang berkaitan dengan olahraga atau permainan dalam kapasitas sebagai seorang pemain profesional.*
 - d) *Ekspedisi ke daerah-daerah yang umumnya sulit dijangkau dan terpencil dari suatu negara atau daerah yang sebelumnya belum dijelajahi.*
 - e) *Kegiatan dengan tingkat bahaya bawaan yang tinggi (yaitu, melibatkan kecepatan dan ketinggian yang luar biasa, keahlian tingkat tinggi, pengerahan tenaga fisik yang luar biasa atau peralatan atau stunt yang sangat khusus) termasuk sakit akibat ketinggian*
 - f) *Pendakian gunung, pendakian petualangan, wisata ketinggian dan Perjalanan petualangan. Anda berpartisipasi dalam:*
 - i. *Pendakian gunung;*
 - ii. *Panjat tebing luar ruangan atau abseiling; atau*
 - iii. *Melakukan Perjalanan (non udara) di atas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter atau penjelajahan di atas 3.000 (tiga ribu) meter.*
3. *Yang timbul dari:*
- a) *Setiap kegiatan yang melawan hukum, kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang termasuk penyitaan, penahanan, penghancuran dan pembatasan.*
 - b) *Kehilangan atau kerusakan terhadap peralatan yang disewa atau sewa-beli; uji coba untuk setiap jenis alat pengangkut.*
 - b) *Bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai anggota awak pesawat terbang atau sebagai karyawan dari kapal dagang atau sebagai pekerja kasar, tugas atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara, secara reguler atau sementara, tugas militer atau polisi, penempatan di luar negeri sebagai bagian dari pekerjaan Anda.*
 - c) *Kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan, juru foto udara atau pengaturan bahan peledak.*
 - d) *Peninjauan instalasi lepas pantai atau kegiatan pembangunan termasuk peninjauan dari pengangkutan udara.*
 - e) *Radiasi atau kontaminasi ionisasi akibat bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang timbul dari pembakaran bahan bakar nuklir.*
 - f) *Bahan peledak radioaktif beracun atau benda berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklirnya.*
 - g) *Semua kerugian atau kerusakan apapun yang bersifat konsekuensial.*
4. *Kematian atau cedera badan, biaya atau pengeluaran dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, sebagai akibat dari atau berkaitan dengan salah satu dari hal berikut terlepas dari penyebab atau peristiwa lain yang berkontribusi secara bersamaan atau urutan lain terhadap kerugian tersebut*
- a) *Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara dengan mengganggu proporsi atau mengarah pada pemberontakan militer atau perebutan kekuasaan;*

Atau

- b) (i) *Segala kerugian yang disebabkan oleh aksi teroris yang menggunakan senjata kimia dan/atau biologi*
(ii) *Partisipasi langsung Anda pada aksi teroris untuk tujuan dari pengecualian ini tindakan teroris adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan atau kekerasan dan/atau ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut.*

Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk mengontrol, mencegah, menahan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan (4a) dan/atau (4b) diatas.

Jika Penanggung menyatakan bahwa dengan alasan pengecualian ini, setiap kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran tidak ditanggung oleh asuransi ini, maka beban untuk membuktikan sebaliknya menjadi tanggungan Anda.

Dalam hal suatu bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak berlaku/sah atau tidak dapat dilaksanakan, bagian lainnya tetap berlaku.

Pengecualian perang dan perang saudara tidak akan diterapkan atas risiko pasif dalam hal teroris (kecuali serangan teroris dengan menggunakan senjata kimia dan/atau biologi), pemogokan, kerusuhan dan huru-hara. Risiko pasif artinya Anda terbunuh atau terluka karena secara tidak sengaja berada ditempat dimana aksi teroris, pemogokan, kerusuhan dan huru-hara terjadi.

5. *Pengecualian ini berlaku hanya untuk Bagian 16 (enam belas) - Bagasi dan Barang Milik Pribadi, 18 (delapan belas) - Keterlambatan Bagasi, 8 (delapan) - Keterlambatan Perjalanan, 11 (sebelas) -Penerbangan Tidak Sinambung*

Berkenaan dengan kehilangan atau kerusakan dari atau kerugian atas barang atau setiap kehilangan atau biaya yang diakibatkan atau timbul dari kerugian tersebut atau akibat kerugian yang Anda derita langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari atau terdiri dari kegagalan atau ketidakmampuan komputer, alat elektronik, peralatan atau media data proses, microchip, embedded chip, sirkuit terpadu, atau alat sejenis lain atau perangkat lunak komputer, dalam hal barang tersebut milik Anda atau bukan, pada setiap saat untuk:

- a) *mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar dan/atau,*
b) *melakukan proses penyimpanan, memanipulasi atau menafsirkan dengan benar informasi, instruksi dan perintah data informasi sebagai akibat dari:*
(i) *kegagalannya untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar atau*
(ii) *operasi dari perintah program yang karena suatu kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan melakukan proses penyimpanan data tersebut dengan benar pada setiap saat.*

6. *Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.*
7. *Kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan klaim yang lebih besar tidak dilaporkan secara tertulis langsung kepada Kami dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak selesainya kepulangan ke Indonesia sesuai ketentuan Perjalanan Tunggal atau Program Tahunan.*
8. *Dalam hal Anda telah mencapai usia 85 (delapan puluh lima) tahun pada atau sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah kami setuju.*
9. *Listrik Magnetik atau Elektromagnetik*
Setiap kerugian atau tanggungjawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.
10. *Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik*
Menurut ketentuan dari kondisi asuransi ini, klaim yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh Organisme yang dimodifikasi secara Genetik yang sifatnya baru, stabil dan berisi pembawaan biologi akan diganti apabila memenuhi 3 (tiga) kondisi di bawah ini:
 - *Klaim timbul sebagai akibat dari kecerobohan dalam penggunaan, aplikasi distribusi atau pencampuran Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dari maksud yang telah disetujui sebelumnya dan*
 - *Sifat atau karakteristik dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik tunduk sepenuhnya kepada peraturan, persyaratan dan persetujuan hukum yang resmi dan*
 - *Anda telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap deklarasi yang relevan, kriteria label, pembatasan provisi dan kondisi yang menyangkut pemisahan material atau batas ambang telah ditaati pada setiap tingkatan dalam hal yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik.*

Pengecualian

Kecuali seperti ditetapkan pada klausula ini, semua penutupan atas klaim, atau perjanjian yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dikecualikan.

- *Khususnya, tapi tidak terbatas pada, penggantian atas klaim distribusi atau pencampuran yang tidak direncanakan, tidak disetujui atau penyerbukan yang tidak tepat dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, untuk hal ini tidak akan ada pembayaran atas klaim tersebut.*

Definisi

Untuk tujuan penutupan asuransi yang diberikan dalam endorsemen ini serta pengecualiannya istilah Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik berarti dan termasuk:

- *Organisme atau mikro organisme atau sel, atau organisme-organisme atau mikro organisme-mikro organisme, sel-sel atau sel organel darimana mereka berasal, di mana setelah melalui proses teknik genetik telah menghasilkan perubahan genetik.*

dan juga berarti dan termasuk

- *Setiap unit biologi atau molekul dengan potensi pembelahan diri, atau unit biologi dan molekul dengan potensi pembelahan diri darimana mereka berasal yang telah melalui proses rekayasa genetik telah menghasilkan perubahan genetik.*

Dalam hal definisi Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik di bawah hukum dan/atau peraturan resmi yang berlaku yang berhubungan dengan modifikasi atau rekayasa genetik di suatu negara bagian, wilayah atau yurisdiksi manapun di mana suatu klaim yang diajukan lebih luas daripada yang berlaku sebelumnya, maka definisi yang lebih luas tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas definisi yang sudah ada.

11. " Spongiformis Ensefalopati yang Menular

Semua klaim, ongkos atau biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari "spongiformis ensefalopati yang menular " (TSE) termasuk tapi tidak terbatas pada "bovine spongiform encephalopathy" (BSE) atau penyakit yang baru dan berbeda dari "Creutzfeldt-Jacob" (vCJD). Pengecualian ini berlaku apapun penyebab atau pencetus atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya.

12. Pengecualian berlaku untuk Bagian 3 (tiga), dan 6 (enam)

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

- a) Perawatan atau pengobatan yang dilakukan di Indonesia (kecuali yang secara khusus disebutkan dalam Bagian 3b)*
- b) Operasi atau perawatan medis yang berdasarkan pendapat dari Dokter Praktek yang menangani Anda sewajarnya dapat ditunda sampai Anda kembali ke Indonesia*
- c) Biaya tambahan untuk akomodasi kamar pribadi di rumah sakit klinik atau perawatan di rumah kecuali Dokter Praktek yang merawat Anda berpendapat akomodasi tersebut perlu bagi Anda*
- d) Konsultasi atau perawatan medis kecuali didapat dari Dokter Praktek yang resmi terdaftar*
- e) Bagian 3 (tiga) & 6 (enam) sampai Anda keluar Indonesia*
- f) Kondisi yang sudah ada sebelumnya*

Persyaratan dan tata cara

Prosedur Penutupan Asuransi di MyPage :

1. Bertanggung jawab membuka website MyPage (<https://mypage.axa.co.id/>) dan membaca RIPLAY Umum atas produk asuransi ini.
2. Setelah memahami produk asuransi ini, maka Tertanggung mengisi data diri dan detail pertanggung jawaban sesuai kebutuhan.
3. Mengecek RIPLAY Personal dan menyamakan dengan data, Plan dan lainnya yang diisi. Jika sudah sesuai maka agar mengklik kotak pernyataan RIPLAY Personal
4. Membayar premi yang telah dihitung sesuai dengan jaminan yang telah dipilih oleh Tertanggung dengan pilihan cara pembayaran yang ada di website MyPage.
5. Setelah dibayarkan, maka Tertanggung akan menerima e-policy melalui email yang sudah didaftarkan di website MyPage.

Dalam pembelian produk asuransi, terdapat beberapa persyaratan, dalam hal ini dilampirkan sebagai berikut :

1. Syarat Kepesertaan

- Usia minimum yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Polis ini adalah 1 (satu) tahun pada saat tanggal keberangkatan dan/atau usia maksimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 85 (delapan puluh lima) tahun sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah Kami setujui

- Untuk Anda yang telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) tahun hanya berhak mendapatkan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) manfaat–manfaat asuransi ini (bagian 3 (tiga) dan bagian 6 (enam)) dari batas maksimum yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi.
 - Untuk Anda yang telah berusia lebih dari 75 (tujuh puluh lima) tahun sampai dengan 85 (delapan puluh lima) tahun hanya berhak mendapatkan sebesar 15% (lima belas persen) manfaat–manfaat asuransi ini (bagian 3 (tiga) dan bagian 6 (enam)) dari batas maksimum yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi.
2. Pembelian polis keluarga terdiri yaitu terdiri dari:
- Tertanggung
 - Pasangan (Istri/Suami)
 - Anak berusia 1 - 17 tahun / pelajar dengan maksimal usia 25 tahun
3. Berlakunya Kepesertaan
- Polis berlaku sesuai dengan Jangka waktu perjalanan:
- a. Lamanya setiap Perjalanan berdasarkan "Perjalanan Tunggal" tidak akan melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya Perjalanan.
 - b. Lamanya setiap Perjalanan berdasarkan "Program Tahunan" tidak akan melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya Perjalanan dan maksimum total perjalanan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Layanan untuk perjalanan Tertanggung

AXA Insurance bersama Europ Assistance menyediakan layanan untuk Tertanggung di asuransi perjalanan sebagai berikut:

- **Bebas mengajukan pertanyaan mengenai medis**

Dalam perjalanan Tertanggung, AXA Insurance akan menyediakan layanan khusus yang dapat di akses saat berada di luar negeri mengenai masalah medis

- **Info umum dan saran sebelum perjalanan**

Sebelum melakukan perjalanan, AXA Insurance akan menjawab pertanyaan Tertanggung mengenai informasi seperti cuaca negara yang akan dituju, persyaratan kesehatan yang dibutuhkan, persyaratan pengajuan visa dan inokulasi, imunisasi, pengobatan khusus hingga layanan informasi umum yang dapat diakses saat berada di luar negeri

- **Layanan bantuan klaim**

AXA Insurance akan membantu Tertanggung mengenai prosedur klaim yang akan diajukan termasuk dengan meninjau kembali dokumen klaim apakah sudah lengkap untuk diajukan

- **Rujukan ke rumah sakit terdekat**


Jika Tertanggung mengalami keadaan darurat, maka AXA Insurance akan memberikan informasi mengenai rekomendasi dan rujukan dokter, rumah sakit hingga nomor kontakannya

- **Info kedutaan dan konsuler & akses hukum**

Atas permintaan Tertanggung, AXA Insurance akan memberikan informasi mengenai alamat, nomor telepon dan jam buka kedutaan besar terdekat serta jam kerja untuk praktisi hukum yang dirujuk. Namun, AXA Insurance tidak diperkenankan untuk memberikan nasihat hukum kepada Tertanggung

* Layanan bantuan klaim tidak dapat diartikan sebagai persetujuan klaim dan tidak menghilangkan hak AXA Insurance untuk meminta dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan). Keputusan klaim akan tetap mengacu pada polis asuransi.

Europ Assistance (24 jam)

 **(+60) 376-283-985**

Mohon untuk menghubungi Europ Assistance melalui telepon genggam Tertanggung

Tata Cara Pengaduan

Tertanggung dapat mengajukan pengaduan langsung ke *customer service walk in* di kantor cabang terdekat, atau melalui telepon ke Customer Care Center AXA Insurance di no telepon 1500 733 dan email ke customer.general@axa.co.id.

Prosedur Pelayanan dan Pelaporan Pengaduan

1. Jika ada keluhan yang ingin disampaikan, Tertanggung dapat melaporkan keluhan tersebut ke *Customer Care Center* AXA Insurance di no. telepon **1500 733** ; email customer.general@axa.co.id
2. Penanggung akan me-register keluhan tersebut dan mengkonfirmasi kembali ke Tertanggung lewat telepon atau e-mail bahwa keluhan telah diterima dengan baik dan akan segera ditindaklanjuti disertai informasi waktu penyelesaian keluhan.
3. Waktu penyelesaian keluhan yang disampaikan ke Tertanggung adalah maksimum 10 hari kerja sejak diterimanya keluhan
4. Jika pada batas waktu penyelesaian keluhan tersebut belum ada penyelesaiannya maka Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan kepada Tertanggung melalui surat sebagai informasi bahwa penyelesaian keluhan masih membutuhkan tambahan waktu maksimal 10 hari kerja berikutnya.

Prosedur Pelaporan Klaim

Jika terjadi kerugian, Peserta dapat melaporkan klaimnya ke *Customer Care Center* AXA Insurance di no. telepon **1500 733** ; email customer.general@axa.co.id;

Klaim

Apabila Kecelakaan, Cedera atau kerugian atau kerusakan terjadi, Anda harus:

- a) Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
- b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali barang yang hilang.
- c) Memberitahukan Kami secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya kepulangan ke Indonesia sesuai ketentuan Perjalanan Tunggal atau Program Tahunan.

Anda juga harus:

- a) Segera mengirimkan kepada Kami setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim.
- b) Atas biaya Anda sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili Anda, memberikan kepada kami seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar kami perlukan.
- c) Kirimkan rincian klaim kepada Kami dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya Perjalanan.
- d) Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan bersedia bekerja sama dan memberikan bantuan yang Kami perlukan secara wajar

Anda tidak dapat:

- a) Mengakui atau menolak klaim yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Anda atau membuat perjanjian dengannya.**

Kami berhak untuk:

- a) Meminta pemeriksaan oleh medis penengah yang kami tunjuk untuk semua Cedera dan penyakit.
- b) Melakukan investigasi atas klaim yang diajukan, baik dilakukan oleh Penanggung atau menggunakan jasa pihak ketiga untuk dan atas nama Penanggung
- c) Menegosiasikan, menyelesaikan atau memberikan perlawanan terhadap klaim tersebut atas nama atau untuk kepentingan Anda.

- c) Menggunakan setiap upaya hukum yang Anda miliki untuk mendapatkan pengembalian.
- d) Meminta otopsi dan/atau pemeriksaan setelah kematian dalam hal terjadi kematian.
- e) Atas pilihan kami, memilih untuk melakukan pembayaran, mengembalikan kepada keadaan semula atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan pada barang.

Tanggungjawab Kami terbatas semata-mata pada pembayaran manfaat yang merupakan hak Anda berdasarkan Polis ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk ketersediaan, kualitas atau hasil dari pengobatan atau layanan lainnya atau kegagalan Anda untuk mendapatkan perawatan atau layanan yang ditanggung oleh ketentuan dalam Polis ini.

Prosedur Klaim

Apabila Kecelakaan, Cedera, kehilangan atau kerugian terjadi, Anda harus:

- a) Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
- b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko yang dapat memperbesar kerugian/kerusakan (mendapatkan kembali barang yang hilang, pertolongan pertama pada kecelakaan, dsb).
- c) Memberitahukan kami secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya kepulangan ke Indonesia sesuai ketentuan Perjalanan Tunggal atau Program Tahunan
- d) Mengirimkan dokumen lengkap paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah selesainya kepulangan ke Indonesia sesuai ketentuan Perjalanan Tunggal atau Program Tahunan
- e) Klaim akan diproses maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap termasuk pemberitahuan kepada Anda apakah klaim tersebut diterima, diproses ulang atau ditolak
- f) Klaim akan kami bayarkan kepada Anda maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak kedua belah pihak (Anda dan Kami) setuju atas penyelesaian klaim dan dokumen klaim kami terima lengkap.

Anda juga harus:

- a) Segera mengirimkan kepada Kami setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim.
- b) Atas biaya Anda sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili Anda, memberikan kepada Kami seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar Kami perlukan.
- c) Kirimkan rincian klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian pertanggungangan.
- d) Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan memberikan bekerja sama dan bantuan yang Kami perlukan.

Anda tidak dapat:

- a) Mengakui atau menolak klaim yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Anda atau membuat perjanjian dengannya.***

Kami berhak untuk:

- a) Meminta pemeriksaan oleh medis penengah yang kami tunjuk untuk semua Cedera dan penyakit.
- b) Menegosiasikan, menyelesaikan atau memberikan perlawanan terhadap klaim tersebut atas nama atau untuk kepentingan Anda.
- c) Menggunakan setiap upaya hukum yang Anda miliki untuk mendapatkan pengembalian.
- d) Meminta otopsi dan/atau pemeriksaan setelah kematian dalam hal terjadi kematian.
- e) Atas pilihan kami, memilih untuk melakukan pembayaran, mengembalikan kepada keadaan semula atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan pada barang.
- f) Apabila Kami telah setuju untuk membayarkan klaim, maka dokumen atau barang yang telah diganti akan menjadi hak penanggung

Dokumen yang diperlukan**Untuk semua jenis klaim**

- Formulir klaim
- Asli boarding pass, tiket atau Itinerary
- Passport/KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas)
- Bukti bahwa Anda mengalami kerugian

Kecelakaan diri ; Biaya Pengobatan dan Evakuasi ; Pemulangan Jenazah ; Kecelakaan Diri dalam Penerbangan ; Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi ; Telepon Darurat ; Santunan Tunai Rumah Sakit ; Kehilangan Pendapatan Akibat Kecelakaan

- Surat Keterangan Medis atau Sertifikat Kematian
- Asli Invoice dan kuitansi
- Salinan Kartu Identitas ahli waris dan Kartu Keluarga
- Surat rekomendasi dari dokter
- Bukti tagihan telepon
- surat keterangan dari HRD jika Anda merupakan karyawan atau dokumen pendukung lainnya untuk membuktikan kalau mengalami kehilangan pendapatan. Ini untuk klaim kehilangan pendapatan

Bagasi & Barang Milik Pribadi ; Dokumen Perjalanan ; Kerusakan/ Kehilangan Peralatan Golf

- Surat Polisi
- Surat Keterangan Kerusakan/Kehilangan dari Maskapai, Pengangkut atau pihak yang berwenang
- Dokumentasi penyelesaian dari pihak pengangkut/penolakan klaim untuk kehilangan barang
- Foto - foto kerusakan barang
- Asli kuitansi barang yang di klaim – hanya untuk klaim bagasi dan barang pribadi. (Jika tidak tersedia, mohon dilengkapi info jenis barang, tanggal, tempat dan harga barang yang di klaim).
- Asli invoice atau bukti pembayaran penerbitan passport baru – hanya untuk klaim dokumen perjalanan
- Sertifikat kemenangan Hole In One
- Bukti pembayaran atas perayaan Hole In One

Pengurangan Perjalanan ; Pembatalan Perjalanan ; Manfaat Perawatan Anak & Kunjungan Duka ; Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan

- Surat Keterangan Medis atau Sertifikat Kematian – jika ada
- Asli invoice/bukti pembayaran untuk perubahan atau tambahan perjalanan – untuk pengurangan perjalanan
- Konfirmasi pengembalian uang muka dari pihak hotel/travel agen/maskapai/ pengangkut
- Salinan Kartu Identitas ahli waris dan Kartu Keluarga

Keterlambatan Bagasi ; Keterlambatan Perjalanan ; Penerbangan tidak Sinambung

- Konfirmasi tertulis dari maskapai atau agen perihal alasan dan lamanya keterlambatan
- Asli bukti pembelian barang – barang yang dalam kondisi darurat – hanya untuk klaim keterlambatan bagasi
- Tanda bukti penerimaan bagasi

Tanggung Jawab Hukum Pribadi selama Di Luar Negeri ; Biaya Resiko Sendiri Kerusakan dari kendaraan yang Tertanggung sewa

- Surat Laporan Polisi
- Untuk korespondensi, panggilan atau surat tuntutan pihak ketiga, semua korespondensi yang diterima sehubungan dengan insiden tersebut harus diteruskan kepada Kami segera tanpa jawaban

- Asli bukti pembelian barang yang di klaim. Jika tidak tersedia, mohon dilengkapi info jenis barang, tanggal, tempat dan harga item yang di klaim
- Foto yang menunjukkan lokasi kecelakaan, lingkungannya, dan tingkat kerusakan property pihak ketiga dan/atau atau cedera tubuh pihak ketiga – jika ada
- Asli perjanjian sewa kendaraan
- Salinan Polis Kendaraan Bermotor yang disewa
- Surat keterangan dari nilai risiko sendiri dari biaya perbaikan
- Surat tuntutan dari pihak rental

Perlindungan Kartu Kredit

- Surat Laporan Polisi
- Surat Laporan Blokir Kartu Kredit dari Bank
- Tagihan Kartu Kredit

Perlindungan Isi Rumah

- Surat Laporan Polisi / pejabat berwenang setempat
- Rincian kerugian perabot

Pembajakan ; Terorisme

Konfirmasi tertulis dari pihak yang berwenang yang terkait tentang waktu dan kejadiannya

Tanggungjawab Kami terbatas semata-mata pada pembayaran manfaat yang merupakan hak Anda berdasarkan Polis ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan, kualitas atau hasil dari pengobatan atau layanan lainnya atau kegagalan Anda untuk mendapatkan perawatan atau layanan yang ditanggung oleh ketentuan dalam Polis ini.

Informasi lebih Lanjut atau mengajukan Komplain?

AXA dengan senang hati akan membantu Anda dalam menyelesaikan hal yang menjadi perhatian Anda berkaitan dengan produk dan jasa yang AXA tawarkan.

Anda dapat menghubungi Customer Care Center AXA Insurance di nomor 1500 733 atau melalui email di alamat customer.general@axa.co.id .

Simulasi

Ilustrasi Perhitungan Premi:

Tuan A dan pasangannya akan berangkat bersama ke Australia dengan lama perjalanan 13 hari dan memilih Plan Platinum dengan mata uang USD atas produk Asuransi SmartTravel Internasional (*SmartTravel International Insurance*).

Usia Tuan A dan pasangannya adalah berkisar 30 s/d 40 tahun.

Karena Tuan A dan pasangannya masih masuk dalam kriteria yg diperbolehkan untuk membeli polis Asuransi SmartTravel Internasional (*SmartTravel International Insurance*), maka besarnya premi adalah:

| | |
|---------------|-------------------|
| Premi | = USD 80,00 |
| Biaya Materai | = <u>USD 0,75</u> |
| Total Premi | = USD 80,75 |

Ilustrasi Pembayaran Manfaat:

Tuan A dan pasangannya pergi ke Australia dan mereka di cover oleh Plan Platinum Asuransi SmartTravel Internasional (*SmartTravel International Insurance*), selama perjalanan disana Tuan A terjatuh dan harus dibawa ke rumah sakit,

setelah diberi penanganan oleh dokter di sana diketahui bahwa Tuan A mengalami pendarahan di dalam kepalanya akibat terjatuh. Tuan A menghabiskan uang untuk Biaya pengobatan selama disana sebesar USD 50,000. Karena batas maksimum untuk penggantian untuk manfaat Biaya Pengobatan, Gigi & lainnya adalah sebesar USD 200,000 maka Tuan A berhak mengajukan klaim kepada AXA Insurance.

Untuk mengajukan klaim, Tuan A harus:

mengisi form klaim Asuransi serta melampirkan surat keterangan/dokumen-dokumen penunjang lain yang diperlukan. Tuan A dapat memberitahukan AXA Insurance secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya kepulangan ke Indonesia.

Form Klaim yang telah diisi lengkap dan ditandatangani Tuan A disertai dokumen penunjang dikirimkan ke PT. AXA Insurance Indonesia, AXA Tower Lt.20, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City, Jakarta 12940.

Klaim akan AXA Insurance proses maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap dan pembayaran klaim dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kedua belah pihak (Tuan A dan AXA Insurance) setuju atas penyelesaian klaim dan dokumen lengkap diterima.

Dari hasil investigasi dan penelaahan berdasarkan dokumen-dokumen klaim yang disampaikan bahwa kerugian yang dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan polis sehingga dapat disetujui penggantian klaimnya sebesar USD 50,000 kepada Tuan A.

Informasi Tambahan

A. Definisi-definisi penting Polis Asuransi SmartTravel Internasional (*SmartTravel International Insurance*) antara lain

:

Untuk Kepentingan pertanggungangan ini, berlaku definisi berikut ini:

1. "**Kami**" berarti Penanggung (PT AXA Insurance Indonesia).
2. "**Anda**" berarti tertanggung perorangan / kelompok yang merupakan warga negara Indonesia atau penduduk tetap Indonesia atau penduduk Negara lain dengan hak penuh untuk masuk dan kembali ke Indonesia seperti yang tertera pada Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi."
3. "**Anak/Anak-anak**" berarti tanggungan dan anak-anak yang belum menikah antara usia 1 (satu) tahun atau sampai dengan usia maksimum 17 (tujuh belas) tahun, atau apabila pelajar penuh waktu belajar di institusi pendidikan yang diakui sampai dengan usia maksimum 25 (dua puluh lima) tahun dan harus melakukan Perjalanan bersama Anda (untuk Perjalanan Tunggal) dan bersama Anda/Pasangan Anda (untuk Program Tahunan) selama periode pertanggungangan.
4. "**Keluarga**" berarti Anda, pasangan nikah Anda yang sah dan seluruh anak Anda seperti yang didefinisikan dalam nomor 3 (tiga) di atas.
5. "**Duo**" berarti dua orang yang bepergian bersama-sama untuk seluruh Perjalanan dengan jadwal keberangkatan dan pulang yang sama.
6. "**Perjalanan**" berarti perjalanan yang dimulai 12 (dua belas) jam sebelum Anda melalui proses untuk melewati titik pemeriksaan keberangkatan imigrasi di Indonesia (untuk tujuan perjalanan internasional) atau pada apapun yang terjadi lebih dahulu sejak Anda meninggalkan tempat tinggal dan/atau tempat usaha permanen Anda untuk sebuah perjalanan langsung ke tempat pemberangkatan di Indonesia untuk memulai perjalanan ke tempat tujuan dan berhenti pada apapun yang terjadi lebih dahulu dari hal berikut ini:
 - a) Berakhirnya jangka waktu pertanggungangan yang tertera pada Polis;
 - b) Kembalinya Anda ke tempat tinggal dan/atau tempat usaha permanen Anda di Indonesia; atau 12 (dua belas) jam setelah Anda melalui proses untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di Indonesia.

Jangka waktu Perjalanan:

- a) Lamanya setiap Perjalanan berdasarkan "Perjalanan Tunggal" tidak akan melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya Perjalanan.

- b) Lamanya setiap Perjalanan berdasarkan "Program Tahunan" tidak akan melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya Perjalanan dan maksimum total perjalanan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
7. **"Perjalanan Tunggal"** berarti satu kali perjalanan tanpa terputus yang lamanya tidak lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya Perjalanan
8. **"Program Tahunan"** berarti perjalanan untuk beberapa kali Perjalanan tertentu selama periode satu tahun. Lamanya setiap perjalanan tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya Perjalanan dan maksimum total perjalanan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Batas limit pertanggung jawaban untuk program ini akan dihitung untuk tiap Perjalanan.
9. **"Kecelakaan"** berarti peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, berasal dari luar kendali Anda yang semata-mata secara independen terpisah dari sebab lain mengakibatkan Cedera, cacat atau kematian dan yang tidak disebabkan oleh penyakit atau kondisi medis apapun; atau kehilangan atau kerusakan harta benda mana saja yang berlaku.
10. **"Cedera"** berarti kecacatan fisik dan/atau mental yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
11. **"Sakit"** berarti :
- a) keadaan fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari tingkat kesehatan normal.
 - b) memburuknya kesehatan fisik bukan akibat kecelakaan
- Yang mana memerlukan perawatan medis oleh dokter dan bukan termasuk ke dalam kondisi yang sudah ada sebelumnya.
12. **"Sakit/Penyakit Serius"** merupakan suatu keadaan dimana Anda mengalami sakit dan diharuskan dirawat inap untuk menyembuhkan kondisinya.
13. **"Perawatan Medis"** adalah perawatan yang dilakukan sesuai dengan diagnosis dokter dan sesuai dengan ilmu kedokteran seperti minum obat, terapi, latihan fisik dan lain-lain.
14. **"Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya"** berarti setiap penyakit, kelemahan cacat fisik atau setiap kondisi dimana:
- a) Anda telah menerima perawatan medis, diagnosis, konsultasi atau obat yang diresepkan; atau
 - b) Gejala atau manifestasi telah ada, tanpa memandang apakah pengobatan telah diterima; atau
 - c) Anda yang secara wajar dalam keadaan yang diharapkan menyadari kondisi yang telah Anda sadari dan/atau telah Anda derita sebelum tanggal awal penutupan Polis ini, contoh, tapi tidak terbatas atas:
 - Batu di dalam sistem saluran kemih, gagal ginjal kronis; batu atau radang pada kandung empedu (sistem bilier);
 - Tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), penyakit pembuluh darah otak (cerebro vascular disease); kelainan darah
 - Katarak;
 - Semua jenis kanker / tumor / polip / kista/ benjolan termasuk benjolan apapun di payudara;
 - Keadaan rongga hidung atau sinus yang membutuhkan pembedahan, kelainan pada sekat rongga hidung (nasal septum) atau tulang-tulang turbin (turbinate);
 - Peradangan Tonsil;
 - Segala jenis hernia, wasir (haemorrhoid), fistula;
 - Kencing manis (diabetes melitus), pembesaran kelenjar gondok (hipertiroid), kekurangan hormon tiroid (hipotiroid);
 - Hepatitis;
 - Radang atau tukak pada lambung atau pada usus dua belas jari;
 - Endometriosis, termasuk penyakit-penyakit pada sistem reproduksi, dan adenomiosis;
 - Radang persendian (rheumatic/ gout) atau gangguan tulang persendian dan penyakit otot lainnya;
 - TBC, asma;
 - Penyakit paru – paru;

- Penyakit Syaraf;
- Dan penyakit lainnya termasuk penyakit bawaan.

15. "**Dokter Praktek**" berarti seorang praktisi kesehatan yang memiliki gelar medis (ijazah) kedokteran, terdaftar secara resmi dan memiliki izin, terlatih untuk memberikan pelayanan pengobatan Ilmu kedokteran barat dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
16. "**Tabib Tradisional/TCM (Traditional China Medical Expert)**" (termasuk ahli ramuan atau ahli tulang) berarti seorang praktisi medis yang memiliki izin dan terdaftar untuk praktek pengobatan tradisional dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
17. "**Peralatan Golf**" berarti pemukul golf dan tas golf.
18. "**Perabotan Rumah Tangga**" berarti perabotan rumah tangga dan perkakas, pakaian dan harta benda pribadi yang menjadi milik Anda atau anggota keluarga atau pembantunya yang tinggal seterusnya dengan Anda dan alat dan perlengkapan yang mana adalah milik Anda (atau yang mana dia bertanggung jawab) bukan sebagai pemilik alat dan perlengkapan tidak termasuk : akta notaris, surat hutang, buku rekening, surat janji bayar hutang, cek, cek perjalanan, surat-surat berharga, uang tunai, nilai tukar uang dan dokumen-dokumen berharga lainnya.
19. "**Laptop Komputer**" berarti peralatan lengkap laptop termasuk aksesoris atau tambahan-tambahan yang menjadi bagian dari perlengkapan standar dari laptop. Ipad atau Tablet atau alat-alat lainnya tidak termasuk dalam kategori ini.
20. "**Pemogokan**" adalah tindakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
21. "**Kerusuhan atau Huru-hara**" adalah tindakan sejumlah besar orang yang bertindak bersama-sama mengganggu kedamaian dan gangguan publik secara kacau balau dengan kekerasan dan rantai penghancuran sejumlah besar properti, ditunjukkan oleh penghentian lebih dari setengah aktivitas normal komersial / perbelanjaan atau bisnis area atau sekolah atau angkutan umum di satu kota selama setidaknya 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut dimulai segera sebelum, selama atau setelah kejadian.
22. "**Perang dan Permusuhan**" adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
23. "**Kendaraan**" adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum.
24. "**Tempat Umum**" adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar dan atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat.
25. "**Transportasi Umum**" (dikenal pula sebagai transportasi publik atau transportasi massal) adalah sebuah layanan angkutan penumpang bersama yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum yang dilakukan dengan sistem bayar (ongkos), dan tidak termasuk atas transportasi yang disewa secara pribadi misalnya taksi, pesawat carteran, bus carteran, kendaraan travel carteran.
26. "**Keadaan darurat**" adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
27. "**Akomodasi**" berarti sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan tinggal sementara, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian, tidak termasuk transportasi, biaya makan dan lainnya.

28. **“Pandemik”** berarti wabah penyakit yang terjadi di wilayah geografis yang luas (seperti banyak negara atau benua yang cakupannya lebih luas dari Epidemik) dan biasanya mempengaruhi sebagian besar populasi yang diumumkan/dinyatakan oleh instansi terkait yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. **“Epidemik”** berarti wabah penyakit yang menyebar dengan cepat dan menyerang banyak individu pada waktu yang bersamaan serta diumumkan/dinyatakan oleh instansi terkait yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. **“Alasan Operasional”** adalah berkaitan dengan hal-hal di luar kerusakan teknikal dan mekanikal pesawat, yaitu pergantian kru pesawat, pengalihan jadwal penerbangan dan perawatan (maintenance) rutin pesawat terbang ataupun pesawat terbang batal beroperasi bukan karena kerusakan teknikal atau mekanikal,
31. **“Pemain Profesional”** berarti seseorang yang memiliki kemampuan profesional dan telah berprestasi, yang mana prestasinya telah diakui oleh publik / masyarakat dalam skala nasional.

B. Catatan Penting :

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Insurance Indonesia dan dipergunakan sebagai informasi bagi Anda mengenai produk Asuransi SmartTravel Internasional (*SmartTravel International Insurance*) dari PT AXA Insurance Indonesia.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan Kontrak Asuransi maupun bagian dari Polis Asuransi.
3. Bagian dari premi yang berupa biaya akuisisi dialokasikan sebagai diskon dan / atau komisi bagi pihak bertanggung dan / atau pihak pemasar (agen / broker / intermediary lainnya)
4. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi
5. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar memperhatikan syarat– syarat, ketentuan dan penggunaan yang berlaku.
6. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, dapat menghubungi PT AXA Insurance Indonesia Customer Care Center di 1500733, email ke customer.general@axa.co.id atau melalui website di www.axa.co.id.
7. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT AXA Insurance Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT AXA Insurance Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT AXA Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
01/01/2024

Lampiran 1**Manfaat Pertanggungan**

| No. | Manfaat | USD | | | IDR | | |
|-----|--|----------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Platinum | Gold | Special Asia | Platinum | Gold | Special Asia |
| 1 | Kecelakaan Diri / <i>Personal Accident</i> | 200,000 | 100,000 | 25,000 | 2,600,000,000 | 1,300,000,000 | 325,000,000 |
| 2 | Kecelakaan Diri dalam Penerbangan / <i>Accident During In-Flight</i> | 400,000 | 200,000 | 50,000 | 5,200,000,000 | 2,600,000,000 | 650,000,000 |
| 3 | a. Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya / <i>Medical, Dental and Other Expenses</i> | 200,000 | 50,000 | 25,000 | 2,600,000,000 | 650,000,000 | 325,000,000 |
| | a. Biaya pengobatan gigi & lainnya (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) / <i>Medical, Dental and other expenses (if continue to travel against the government advise)</i> | 40,000 | 10,000 | 5,000 | 520,000,000 | 130,000,000 | 65,000,000 |
| | b. Biaya Pengobatan Lanjutan di Indonesia / <i>Follow Up Medical Treatment in Indonesia</i> | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 16,250,000 | 16,250,000 | 16,250,000 |
| | b. Biaya Pengobatan Lanjutan di Indonesia (jika tetap berpergian walaupun | 250 | 250 | 250 | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,250,000 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | <i>disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) / Follow Up Medical Treatment in Indonesia (if continue to travel against the government advise)</i> | | | | | | |
| | Pemulangan Jenazah / Repatriation of Mortal Remain | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 4 | <i>Pemulangan Jenazah (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) / Repatriation of Mortal Remain (if continue to travel against the government advise)</i> | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| | Manfaat Perawatan Anak & Kunjungan Duka / Childcare & Compassionate Benefit | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 |
| 5 | <i>Manfaat Perawatan Anak & Kunjungan Duka (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah)</i> | 600 | 600 | 600 | 7,800,000 | 7,800,000 | 7,800,000 |
| 6 | Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| | <i>Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi (jika tetap berpergian walaupun</i> | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| | <i>disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah)</i> | | | | | | |
| 7 | Tanggung Jawab Hukum Pribadi / <i>Personal Liability</i> | 150,000 | 135,000 | 125,000 | 1,950,000,000 | 1,755,000,000 | 1,625,000,000 |
| 8 | a. Keterlambatan Perjalanan di Luar Negeri (Per 6 Jam) / <i>Travel Delay in Overseas (Per 6 Hours)</i> | 100 per 6 jam s/d 500 / 100 per 6 hours up to 500 | 50 per 6 jam s/d 350 / 50 per 6 hours up to 350 | 50 per 6 jam s/d 200 / 50 per 6 hours up to 200 | 1,300,000 per 6 jam s/d 6,500,000 / 1,300,000 per 6 hours upto 6,500,000 | 650,000 per 6 jam s/d 4,550,000 / 650,000 per 6 hours upto 4,550,000 | 650,000 per 6 jam s/d 2,600,000 / 650,000 per 6 hours upto 2,600,000 |
| | b. Pembatalan perjalanan di Luar Negeri / <i>Travel Cancellation in Overseas</i> | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
| 9 | Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan di Indonesia / <i>Loss of Deposit or Cancellation in Indonesia</i> | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 65,000,000 | 39,000,000 | 13,000,000 |
| 10 | Pengurangan Perjalanan / <i>Trip Curtailment</i> | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 65,000,000 | 39,000,000 | 13,000,000 |
| 11 | Penerbangan Tidak Sinambung (Per 4 Jam) / / <i>Flight Misconnection (Per 4 Hours)</i> | 50 per 4 jam s/d 500 / 50 per 4 hours upto 500 | 50 per 4 jam s/d 300 / 50 per 4 hours upto 300 | 50 per 4 jam s/d 100 / 50 per 4 hours upto 100 | 650,000 per 4 jam s/d 6,500,000 / 650,000 per 4 hours upto 6,500,000 | 650,000 per 4 jam s/d 3,900,000 / 650,000 per 4 hours upto 3,900,000 | 650,000 per 4 jam s/d 1,300,000 / 650,000 per 4 hours upto 1,300,000 |
| 12 | Pembajakan (Per 24 Jam) / <i>Hijacking (Per 24 Hours)</i> | 50 per 24 jam s/d 1,000 / 50 per 24 hours upto 1,000 | 50 per 24 jam s/d 1,000 / 50 per 24 hours upto 1,000 | 50 per 24 jam s/d 1,000 / 50 per 24 hours upto 1,000 | 650,000 per 24 jam s/d 13,000,000 / 650 per 24 hours upto 13,000,000 | 650,000 per 24 jam s/d 13,000,000 / 650 per 24 hours upto 13,000,000 | 650,000 per 24 jam s/d 13,000,000 / 650 per 24 hours upto 13,000,000 |
| 13 | Perlindungan Isi Rumah / <i>House Hold Cover</i> | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 65,000,000 | 26,000,000 | 13,000,000 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 14 | Biaya Resiko Sendiri Kerusakan dari kendaraan yang Anda sewa / <i>Own Risk for Damage of Rental Vehicle</i> | 250 | Tidak Tersedia / <i>Not Available</i> | Tidak Tersedia / <i>Not Available</i> | 3,250,000 | Tidak Tersedia / <i>Not Available</i> | Tidak Tersedia / <i>Not Available</i> |
| 15 | Telepon Darurat / <i>Emergency Call</i> | 200 | 100 | 50 | 2,600,000 | 1,300,000 | 650,000 |
| 16 | Bagasi dan Barang Milik Pribadi / <i>Baggage & personal effects</i> | Sampai dengan 2,500 / <i>Upto 2,500</i> limit setiap barang/set 300, Maks 500 untuk Laptop / <i>limit anyone item/set 300, Max 500 for Laptop</i> | Sampai dengan 2,000 / <i>upto 2,000</i> limit setiap barang/set 300, Maks 500 untuk Laptop / <i>limit anyone item/set 300, Max 500 for Laptop</i> | Sampai dengan 1,500 / <i>upto 1,500</i> limit setiap barang/set 300, Maks 500 untuk Laptop / <i>limit anyone item/set 300, Max 500 for Laptop</i> | Sampai dengan 32,500,000 / <i>upto 32,500,000</i> limit setiap barang/set 3,900,000, Maks 6,500,000 untuk Laptop / <i>limit anyone item/set 3,900,000, Max 6,500,000 for Laptop</i> | Sampai dengan 26,000,000 / <i>upto 26,000,000</i> limit setiap barang/set 3,900,000, Maks 6,500,000 untuk Laptop / <i>limit anyone item/set 3,900,000, Max 6,500,000 for Laptop</i> | Sampai dengan 19,500,000 / <i>upto 19,500,000</i> limit setiap barang/set 3,900,000, Maks 6,500,000 untuk Laptop / <i>limit anyone item/set 3,900,000, Max 6,500,000 for Laptop</i> |
| | Pengurangan untuk penggunaan sehari-hari dan depresiasi / <i>Deduction for wear and tear and depreciation</i> | sampai dengan maksimal 20% dari Nilai Pertanggungan atas Bagasi dan Barang Milik Pribadi / <i>up to maximum 20% of Sum Insured of Baggage & Personal Effects</i> | sampai dengan maksimal 20% dari Nilai Pertanggungan atas Bagasi dan Barang Milik Pribadi / <i>up to maximum 20% of Sum Insured of Baggage & Personal Effects</i> | sampai dengan maksimal 20% dari Nilai Pertanggungan atas Bagasi dan Barang Milik Pribadi / <i>up to maximum 20% of Sum Insured of Baggage & Personal Effects</i> | sampai dengan maksimal 20% dari Nilai Pertanggungan atas Bagasi dan Barang Milik Pribadi / <i>up to maximum 20% of Sum Insured of Baggage & Personal Effects</i> | sampai dengan maksimal 20% dari Nilai Pertanggungan atas Bagasi dan Barang Milik Pribadi / <i>up to maximum 20% of Sum Insured of Baggage & Personal Effects</i> | sampai dengan maksimal 20% dari Nilai Pertanggungan atas Bagasi dan Barang Milik Pribadi / <i>up to maximum 20% of Sum Insured of Baggage & Personal Effects</i> |
| 17 | a. Dokumen Perjalanan / <i>Travel Documents</i> | 1,000 | 750 | 500 | 13,000,000 | 9,750,000 | 6,500,000 |
| | b. Kehilangan Uang / <i>Loss of Money</i> | 300 | 250 | 250 | 3,900,000 | 3,250,000 | 3,250,000 |
| 18 | Keterlambatan Bagasi Minimal 6 Jam / <i>Baggage</i> | 500 | 350 | 200 | 6,500,000 | 4,550,000 | 2,600,000 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | <i>Delay Minimum 6 Hours</i> | | | | | | |
| 19 | Perlindungan Kartu Kredit / <i>Credit Card Protection</i> | 500 | 300 | 100 | 6,500,000 | 3,900,000 | 1,300,000 |
| 20 | Santunan Tunai Rumah Sakit / <i>Hospital Cash Allowance</i> | 50 per hari s/d 500 / 50 per day upto 500 | 50 per hari s/d 500 / 50 per day upto 500 | 50 per hari s/d 500 / 50 per day upto 500 | 650,000 per hari s/d 6,500,000 / 650,000 per day upto 6,500,000 | 650,000 per hari s/d 6,500,000 / 650,000 per day upto 6,500,000 | 650,000 per hari s/d 6,500,000 / 650,000 per day upto 6,500,000 |
| | Santunan Tunai Rumah Sakit (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) / <i>Hospital Cash Allowance (if continue to travel against the government advise)</i> | 10 per hari s/d 100 / 10 per day upto 100 | 10 per hari s/d 100 / 10 per day upto 100 | 10 per hari s/d 100 / 10 per day upto 100 | 130,000 per hari s/d 1,300,000 / 130,000 per day upto 1,300,000 | 130,000 per hari s/d 1,300,000 / 130,000 per day upto 1,300,000 | 130,000 per hari s/d 1,300,000 / 130,000 per day upto 1,300,000 |
| 21 | a. Kerusakan/ Kehilangan peralatan Golf / <i>Damage / Loss of golfing Equipment</i> b. Perayaan Hole in One / <i>Hole In One Celebration</i> | 250 | Tidak Tersedia / <i>Not Available</i> | Tidak Tersedia / <i>Not Available</i> | 3,250,000 | Tidak Tersedia / <i>Not Available</i> | Tidak Tersedia / <i>Not Available</i> |
| 22 | Terorisme / <i>Terrorism</i> | Ya / <i>Yes</i> | Ya / <i>Yes</i> | Ya / <i>Yes</i> | Ya / <i>Yes</i> | Ya / <i>Yes</i> | Ya / <i>Yes</i> |
| 23 | Kehilangan Pendapatan Akibat Kecelakaan / <i>Loss Of Income due to Accident</i> | 100 per minggu s/d 1,000 / 100 per week upto 1,000 | 100 per minggu s/d 1,000 / 100 per week upto 1,000 | 100 per minggu s/d 1,000 / 100 per week upto 1,000 | 1,300,000 per minggu s/d 13,000,000 / 1,300,000 per week upto 13,000,000 | 1,300,000 per minggu s/d 13,000,000 / 1,300,000 per week upto 13,000,000 | 1,300,000 per minggu s/d 13,000,000 / 1,300,000 per week upto 13,000,000 |

*Manfaat dan UP Produk Asuransi SmartTravel Internasional (SmartTravel International Insurance) dalam table benefit ini dapat disesuaikan dengan permintaan pemegang polis sesuai dengan Plan yang dipilih.

Premi dalam USD

| Plan | Plan | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | Platinum | | | Gold | | Asia | |
| | Base Price (1-3 day trip) | Additional Price per Day | Annual Program | Base Price (1-3 day trip) | Additional Price per Day | Base Price (1-3 day trip) | Additional Price per Day |
| Individual | 30.00 | 3.00 | 201.00 | 20.00 | 2.25 | 12.50 | 1.50 |
| Main insured + 1 child | 35.50 | 4.00 | 263.50 | 23.50 | 3.00 | 15.00 | 2.00 |
| Main insured + 2 children | 40.50 | 4.50 | 297.00 | 27.00 | 3.50 | 17.00 | 2.50 |
| Main insured + 3 children | 45.50 | 5.00 | 330.50 | 30.50 | 3.50 | 19.00 | 2.50 |
| Main insured + 4 children | 50.50 | 5.50 | 364.00 | 34.00 | 4.00 | 21.00 | 3.00 |
| Main insured + 5 children | 55.50 | 6.00 | 397.50 | 37.00 | 4.50 | 23.50 | 3.00 |
| Main insured + Spouse | 40.00 | 4.00 | 268.00 | 26.50 | 3.00 | 17.00 | 2.00 |
| Main insured + Spouse + 1 child | 45.00 | 4.50 | 301.50 | 30.00 | 3.50 | 19.00 | 2.50 |
| Main insured + Spouse + 2 children | 50.00 | 5.00 | 335.00 | 33.50 | 4.00 | 21.00 | 2.50 |
| Main insured + Spouse + 3 children | 55.50 | 6.00 | 397.50 | 37.00 | 4.50 | 23.00 | 3.00 |
| Main insured + Spouse + 4 children | 60.50 | 6.50 | 431.00 | 40.50 | 5.00 | 25.50 | 3.50 |
| Main insured + Spouse + 5 children | 65.50 | 7.00 | 464.50 | 43.50 | 5.00 | 27.50 | 3.50 |

Premi dalam Rupiah

| Main Insured | Plan | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | Platinum | | | Gold | | Asia | |
| | Base Price (1-3 day trip) | Additional Price per Day | Annual Program | Base Price (1-3 day trip) | Additional Price per Day | Base Price (1-3 day trip) | Additional Price per Day |
| Individual | 390,000 | 39,000 | 2,613,000 | 260,000 | 29,250 | 162,500 | 19,500 |
| Main insured + 1 child | 461,500 | 52,000 | 3,425,500 | 305,500 | 39,000 | 195,000 | 26,000 |
| Main insured + 2 children | 526,500 | 58,500 | 3,861,000 | 351,000 | 45,500 | 221,000 | 32,500 |
| Main insured + 3 children | 591,500 | 65,000 | 4,296,500 | 396,500 | 45,500 | 247,000 | 32,500 |
| Main insured + 4 children | 656,500 | 71,500 | 4,732,000 | 442,000 | 52,000 | 273,000 | 39,000 |
| Main insured + 5 children | 721,500 | 78,000 | 5,167,500 | 481,000 | 58,500 | 305,500 | 39,000 |
| Main insured + Spouse | 520,000 | 52,000 | 3,484,000 | 344,500 | 39,000 | 221,000 | 26,000 |
| Main insured + Spouse + 1 child | 585,000 | 58,500 | 3,919,500 | 390,000 | 45,500 | 247,000 | 32,500 |
| Main insured + Spouse + 2 children | 650,000 | 65,000 | 4,355,000 | 435,500 | 52,000 | 273,000 | 32,500 |
| Main insured + Spouse + 3 children | 721,500 | 78,000 | 5,167,500 | 481,000 | 58,500 | 299,000 | 39,000 |
| Main insured + Spouse + 4 children | 786,500 | 84,500 | 5,603,000 | 526,500 | 65,000 | 331,500 | 45,500 |
| Main insured + Spouse + 5 children | 851,500 | 91,000 | 6,038,500 | 565,500 | 65,000 | 357,500 | 45,500 |